



**REKONSTRUKSI PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN  
SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
DI WILAYAH HUKUM POLWILTABES SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Joko Prastyo Prihantono**

**3450405034**

**PERPUSTAKAAN  
UNNES**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2010**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Ali Masyhar, S.H, M.H  
NIP.19751118.200312.1.001

Dr. Indah Sri Utari, S.H, M. Hum  
NIP.19640113.200312.2.001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

PERPUSTAKAAN  
UNNES

Drs. Sartono Sahlan, M.H  
NIP. 19530825.198203.1.003

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama

**Drs. Herry Subondo, M. Hum**  
**NIP. 19530406.198003.1.003**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Ali Masyhar, S.H, M.H**  
**NIP.19751118.200312.1.001**

**Dr. Indah Sri Utari, S.H, M. Hum**  
**NIP.19640113.200312.2.001**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

**Drs. Sartono Sahlan, M.H**  
**NIP. 19530825.198203.1.003**

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi atau tugas akhir ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2010

Joko Prastyo Prihantono  
3450405034



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- Orang-orang yang paling berbahagiapun tidak selalu memiliki hal-hal terbaik, mereka hanya berusaha menjadikan yang terbaik dari setiap hal yang hadir dalam hidupnya (Kahlil Gibran, 1992)
- Janganlah berputus asa dalam menggapai impian yang diinginkan.
- Hidup itu selalu penuh perjuangan.

### PERSEMBAHAN

1. Bapak, Ibu dan keluarga besarku, yang telah berjuang dan mendidik saya dengan kasih sayang yang begitu besar
2. Sri Oneng Setyasih, kekasihku yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk segera lulus.
3. Teman-teman seperjuangan yang telah berjuang bersama di Fakultas Hukum
4. Semua pihak yang telah membantu penulis

## KATA PENGANTAR

Tiada yang patut dipuji Maha Tinggi selain Allah SWT yang telah memberikan kekuatan moral dan fisik bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang, penulis mengambil judul “Rekonstruksi Perkara dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang”.

Kebahagiaan yang sangat besar sekali karena telah dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa sehingga membuat penulis yakin bahwa tiada hasil tanpa kerja dan usaha. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT. selaku pencipta dan penguasa alam semesta beserta makhluknya.
2. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Sartono Sahlan, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum.
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum selaku Penguji Utama yang dengan sabar telah bersedia memberikan arahan untuk lebih sempurnanya skripsi yang penulis buat.
5. Ali Masyhar, S.H., M.H selaku Penguji I dan juga Pembimbing I yang dengan kesabaran dan pengetahuannya yang luas memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum selaku Penguji II dan juga Pembimbing II yang dengan filosofisnya dan pengetahuannya yang luas telah memberikan arahan kepada penulis terutama dalam hal metodologi penelitian.
7. Ayah, ibu dan keluarga semua yang senantiasa setia, merawat, mendidik dan memberikan dukungan dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang.
8. Sri Oneng Setyasih yang terus memberikan spirit dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yang selalu memberikan masukan dan dukungan terhadap skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman di Wisma Bahagia yang telah memberikan semangat dan kerja samanya dalam membantu penulis

Akhir kata dengan selesainya skripsi ini, tidak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas rahmat iman, Islam, serta sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, Februari 2010

Penulis



## SARI

**Prihantono, Prastyo, Joko.** 2010. *Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang.* Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Ali Masyhar SH. M.H, Pembimbing II : Dr. Indah Sri Utari SH. M.Hum. 110 Hal.

**Kata kunci :** Rekonstruksi, Penyidikan, Tindak Pidana

Dalam mengungkap kebenaran terkait dengan kejadian-kejadian yang sudah lampau diperlukan suatu cara khusus karena semakin lama waktu lampau itu semakin sukar bagi penyidik untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu penyidik tidak dapat memastikan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka hukum acara pidana sebetulnya hanya menunjukkan jalan guna mendekati sedekat mungkin dengan kebenaran materiil. Langkah awal untuk menemukan kebenaran materiil didahului dengan pencarian bukti-bukti peristiwa pidana di lapangan, untuk itu maka Penyidik Polri menggunakan teknik-teknik untuk mencari dan mendapatkan bukti yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan kepolisian. Salah satu teknik tersebut adalah rekonstruksi yang keberadaannya tidak diatur secara tegas oleh KUHAP, tetapi tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang membenarkan adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah peran rekonstruksi perkara proses penyidikan sebagai upaya dalam mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polwiltabes Semarang? (2) Bagaimana pelaksanaan rekonstruksi perkara dalam proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polwiltabes Semarang? (3) Hambatan apa yang dihadapi Polisi dalam pelaksanaan rekonstruksi?. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan peran rekonstruksi perkara dalam proses penyidikan yang digunakan untuk mengungkap tindak pidana di Polwiltabes Semarang (2) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan rekonstruksi yang digunakan untuk mengungkapkan tindak pidana di wilayah hukum Polwiltabes Semarang (3) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana yang ada di Polwiltabes Semarang.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan mengambil lokasi di Polwiltabes Semarang. Fokus penelitian ini adalah peran rekonstruksi di Polwiltabes Semarang, pelaksanaan rekonstruksi serta hambatan dalam melakukan rekonstruksi di Polwiltabes Semarang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, metode wawancara dan metode observasi.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut (1) peran dari rekonstruksi yang paling utama adalah untuk mengetahui peran masing-masing tersangka, untuk mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan untuk mengungkap



motif lain dari suatu peristiwa dan untuk melengkapi berkas penyidikan dan mensinkronisasikan keterangan dalam berita pemeriksaan dengan fakta di lapangan. (2) Pelaksanaan rekonstruksi tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan adegan rekonstruksi oleh pihak-pihak yang terlibat (tersangka dan saksi) dan tahapan yang terakhir tahapan pembuatan Berita Acara Rekonstruksi. (3) Hambatan yang banyak dihadapi polisi dalam melaksanakan rekonstruksi adalah sikap masyarakat yang tidak kooperatif saat rekonstruksi dilakukan di TKP dan belum adanya aturan hukum yang tegas tentang pelaksanaan rekonstruksi.

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi mempunyai peran (1) untuk mendapatkan gambaran tentang suatu tindak pidana, (2) kepentingan pemeriksaan kembali, melengkapi berkas perkara serta pengembangan penyidik (3) mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan untuk mengungkap motif lain dari suatu peristiwa. Saran yang dapat disampaikan penulis yaitu (1) Penggunaan rekonstruksi hendaknya lebih dioptimalkan dengan tidak hanya pemilihan adegan-adegan yang dilakukan oleh polisi, karena biasanya penyidik hanya memilih adegan-adegan yang dianggap cocok dengan beberapa keterangan saksi dan tersangka sehingga keseluruhan keterangan saksi dan tersangka tidak diperagakan secara rinci. Hal tersebut membuat kurang jelasnya gambaran kejadian yang sebenarnya tentang suatu tindak pidana yang akan diungkap. (2) Pihak kepolisian hendaknya memberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai tindak pidana yang terjadi dan maksud diadakannya rekonstruksi sebelum rekonstruksi tersebut dilakukan. (3) Untuk mengatasi hambatan yang ada hendaknya penyidik lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal pengendalian masyarakat (Dalmas) sehingga dalam pelaksanaan rekonstruksi dapat berjalan aman dan tertib.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>SARI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSATAKA DAN KERANGKA BERPIKIR</b> .....	10
A. Tinjauan Pustaka .....	10
1. Pengertian Rekonstruksi.....	10
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi.....	14
3. Penyidikan.....	21
4. Peran Polisi.....	27
5. Penegakan Hukum.....	30
B. Kerangka Berpikir .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	37
A. Dasar Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Fokus Penelitian .....	38

D. Sumber Data Penelitian .....	38
E. Metode Pendekatan .....	39
F. Metode Pengumpulan Data .....	40
G. Metode Analisis Data .....	42
H. Validitas dan Keabsahan Data .....	45
I. Prosedur Penelitian .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Peran Rekonstruksi dalam Mengungkap Tindak Pidana di Polwiltabes Semarang .....	48
B. Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara di Polwiltabes Semarang.....	65
1. Alur dalam Pelaksanaan Rekonstruksi.....	68
2. Tahapan dalam Pelaksanaan Rekonstruksi .....	73
C. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polisi dalam Melaksanakan Rekonstruksi .....	103
1. Hambatan Teknis.....	103
2. Hambatan Yuridis.....	104
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Simpulan.....	107
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

PERPUSTAKAAN  
UNNES

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Kerangka Berpikir.....	36
Bagan 2. Tahapan Pelaksanaan dari Penyidikan sampai Rekonstruksi.....	69
Bagan 3. Proses Pelaksanaan Rekonstruksi.....	77
Bagan 4. Alur Rekonstruksi Kasus Pembunuhan.....	103



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian dari UNNES untuk melakukan penelitian di Polwiltabes Semarang
- Lampiran 2 : Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Polwiltabes Semarang
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara di Polwiltabes Semarang
- Lampiran 5 : Foto Rekonstruksi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila perlu dikembangkan sifat tidak semena-mena terhadap orang lain dan berani membela kebenaran untuk menegakkan keadilan yang semakin lama semakin pudar. Untuk mewujudkan suasana kehidupan aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan suatu peraturan-peraturan dan norma-norma yang mengatur perbuatan dan tingkah laku individu. Setiap individu harus memiliki kesadaran dalam bertingkah laku agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak hanya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri tetapi juga oleh orang lain dalam lingkungan masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali harus menjunjung tinggi hukum. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dalam arti segala sesuatunya harus berdasar atau bersumber pada hukum, dimana setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum sehingga hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.

Dewasa ini dengan majunya pembangunan memperlihatkan kecenderungan lemahnya kesadaran masyarakat untuk saling menghargai, menghormati, mencintai sesama manusia, saling tolong-menolong, dengan kata lain perkembangannya tidak seperti yang kita harapkan. Sikap individualistis, egoistis, materealistis dan kebebasan yang tidak bertanggung jawab mewarnai kehidupan masyarakat. Hal ini ternyata berdampak timbulnya berbagai kejahatan kemanusiaan seperti terjadinya pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.

Pada waktu akhir-akhir ini sering diberitakan di koran-koran maupun televisi, bahwa anggota masyarakat seringkali melakukan berbagai macam tindak pidana terhadap teman, saudara, tetangga, bahkan tidak sedikit yang melakukannya terhadap orang tua. Hal ini menarik diamati karena tindakan ini nampaknya bukan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari anggota masyarakat secara individu, akan tetapi sudah berkembang sedemikian rupa, seakan menjadi tingkah laku yang dianggap wajar di dalam masyarakat, meski belum dapat dikatakan telah mapan. Dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila tindakan kekerasan seperti ini tidak dapat dibenarkan.

Polisi sebagai salah satu pelaku penegak hukum dituntut untuk bisa menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dengan berkembangnya zaman, maka berkembang juga kejahatan yang ada di masyarakat, oleh karena itu profesionalisme anggota polisi sangat diperlukan, dalam mengungkap kebenaran terkait dengan kejadian-kejadian yang sudah lampau. Semakin lama waktu lampau itu semakin sukar bagi penyidik untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu penyidik tidak dapat memastikan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka acara pidana sebetulnya hanya menunjukkan jalan guna mendekati sedekat mungkin dengan kebenaran materiil. Langkah awal untuk

menemukan kebenaran materiil didahului dengan pencarian bukti-bukti peristiwa pidana di lapangan, untuk itu maka Penyidik Polri menggunakan teknik-teknik untuk mencari dan mendapatkan bukti yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan kepolisian. Salah satu teknik tersebut adalah rekonstruksi yang keberadaannya tidak diatur secara tegas oleh KUHAP, tetapi tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang membenarkan adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP yang berbunyi :

Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Penyidik mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Implementasi dari pelaksanaan tindakan lain itu selanjutnya diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000. Hasil dari pelaksanaan rekonstruksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi yang selanjutnya berita acara tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. Dalam praktek muncul kecenderungan bahwa hasil rekonstruksi yang dituangkan dalam berita acara rekonstruksi itu juga dipergunakan sebagai alat untuk membuktikan perkara pidana tertentu pada persidangan. Dengan demikian telah terjadi perluasan fungsi rekonstruksi yang pada awalnya hanya sebagai salah satu teknik dalam penyidikan untuk membuat



terang suatu perkara dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi, menjadi salah satu alat yang dipergunakan oleh penuntut umum untuk membuktikan perkara pidana tertentu dan untuk meyakinkan hakim di persidangan.

Perlu tidaknya rekonstruksi melahirkan perdebatan dan perbedaan pendapat di berbagai kalangan terutama di kalangan aparat penegak hukum (Penyidik) dan kalangan akademisi mengenai sah atau tidaknya menggunakan hasil rekonstruksi sebagai salah satu alat bukti di persidangan. Hal itu perlu mendapat perhatian karena menyangkut keabsahan dalam pembuktian perkara pidana. Disisi lain rekonstruksi mempunyai peran yang cukup penting dalam pembuktian perkara pidana terutama untuk memperkuat keyakinan hakim, yaitu sebagai alat bukti surat atau petunjuk.

Sebagaimana penanganan tindak pidana yang lain, polisi dalam mengungkap perkara ini harus melaksanakan proses penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah proses pemeriksaan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka. Saksi-saksi akan diperiksa satu per satu dan berdasarkan keterangan para saksi, polisi dapat menentukan siapa yang merupakan aktor intelektual dari suatu tindak pidana.

Namun pemeriksaan saksi dan menemukan tersangka suatu tindak pidana belum cukup untuk melimpahkan perkara tersebut ke kejaksaan. Polisi harus yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar dilakukan oleh tersangka atau para tersangka, dengan demikian polisi membutuhkan gambaran yang jelas bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Selama ini untuk mendapatkan deskripsi suatu tindak pidana, polisi melakukan apa yang disebut dengan rekonstruksi. Rekonstruksi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses terjadinya tindak

pidana. Rekonstruksi ini dilakukan oleh tersangka atau para tersangka pelaku tindak pidana tersebut, saksi, korban (jika korban tidak meninggal dunia) dan dihadiri oleh jaksa. Rekonstruksi ini biasanya dilakukan di tempat terjadinya tindak pidana meskipun kadang-kadang dengan alasan demi keamanan dilakukan di tempat lain yang dibuat mirip dengan tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Meskipun pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama, rekonstruksi selama ini dianggap sebagai salah satu cara yang mudah untuk memperoleh gambaran bagaimana seorang atau beberapa orang tersangka melakukan suatu tindak pidana.

Pengaturan mengenai dilakukannya rekonstruksi ini memang tidak pernah dicantumkan secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan-peraturan lainnya. Sehingga banyak yang tidak mengetahui untuk apa sebenarnya rekonstruksi ini dilakukan. Masyarakat kadang menjadikan rekonstruksi sebagai tontonan dan ajang untuk membalas perbuatan tersangka dan bukan tidak mungkin proses rekonstruksi menjadi kacau karena masyarakat tidak dapat menerima perbuatan tersangka. Untuk itulah perlu ada sosialisasi agar masyarakat dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana dengan bersikap tenang dan tidak emosional saat rekonstruksi dilakukan. Disamping itu rekonstruksi berfungsi sebagai salah satu alat bukti dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. Meskipun hanya sebagai alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, di dalam prakteknya ternyata rekonstruksi ini sangat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan di pengadilan dan hasil rekonstruksi inipun dapat mendukung alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengemukakan **“REKONSTRUKSI PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI**

**WILAYAH HUKUM POLWILTABES SEMARANG”** sebagai judul skripsi dengan alasan sebagai berikut :

1. Masyarakat belum banyak mengetahui jalannya proses rekonstruksi dan perlunya rekonstruksi dalam mengungkap kasus tindak pidana.
2. Masyarakat belum mengetahui tata cara pelaksanaan dan peran dari rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik polisi untuk mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polwiltabes Semarang.

## **B. IDENTIFIKASI DAN PEMBATASAN MASALAH**

### **1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan di teliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana praktik pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan penyidik di wilayah hukum Polwiltabes Semarang. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana
- b. Peran rekonstruksi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polwiltabes Semarang
- c. Perlindungan hak-hak terdakwa pada saat melakukan rekonstruksi.
- d. Praktik pelaksanaan rekonstruksi di lapangan sebagai upaya mengungkap tindak pidana
- e. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi

### **2. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu peran rekonstruksi perkara dalam proses penyidikan sebagai upaya dalam mengungkap tindak

pidana di wilayah hukum Polwiltabes Semarang dan pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik sebagai upaya mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polwiltabes Semarang. Batasan ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih intensif, dan karya tulis ini tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan.

### **C. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran rekonstruksi perkara proses penyidikan sebagai upaya dalam mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polwiltabes Semarang?
2. Bagaimana pelaksanaan rekonstruksi perkara dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polwiltabes Semarang?
3. Hambatan apa yang dihadapi Polisi dalam pelaksanaan rekonstruksi di wilayah hukum Polwiltabes Semarang?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Suatu kegiatan penelitian pasti mempunyai tujuan yang di harapkan akan tercapai. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan peran rekonstruksi perkara dalam proses penyidikan yang digunakan untuk mengungkap tindak pidana di Polwiltabes Semarang.

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan rekonstruksi yang digunakan untuk mengungkapkan tindak pidana di wilayah hukum Polwiltabes Semarang
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan rekonstruksi di wilayah hukum Polwiltabes Semarang

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan penelitian di bidang hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran atas permasalahan dilihat dari sudut teori dan praktek.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan dan peranan rekonstruksi dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana di wilayah kesatuan Polwiltabes Semarang.
- b. Sebagai praktek dalam penelitian hukum dan praktek dalam pembuatan karya ilmiah di bidang hukum.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian pendahuluan skripsi berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, sari, motto dan persembahan, prakata, daftar isi, lampiran.
2. Bagian inti skripsi terdiri dari :  
BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, identifikasi dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan uraian-uraian yang bersifat teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan selanjutnya yaitu pertama, pengertian rekonstruksi; kedua alasan diadakannya rekonstruksi; ketiga, penyidikan yang berisi tentang pengertian penyidikan; pelaksanaan penyidikan tindak pidana dan kegiatan penyidikan; keempat peran polisi; kelima, berisi penegakan hukum

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini membahas tentang penentuan lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, metode analisis data, validitas dan keabsahan data serta prosedur penelitian.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang tiga sub bab yaitu peran rekonstruksi di wilayah hukum Polwiltabes Semarang, pelaksanaan rekonstruksi perkara di Polwiltabes Semarang dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rekonstruksi.

## BAB V : PENUTUP

Dalam Bab akhir ini diuraikan tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian yang penulis telah lakukan.

3. Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. TINJAUAN PUSTAKA

##### 1. Pengertian Rekonstruksi

Selama ini, definisi atau pengertian tentang rekonstruksi masih jarang ditemukan di dalam buku-buku hukum atau literatur yang lain. Meskipun proses ini dilakukan oleh polisi, di dalam ketentuan kepolisian maupun ketentuan hukum pidana tidak secara jelas di terangkan mengenai apa yang dimaksud dengan rekonstruksi.

Secara harfiah rekonstruksi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *reconstruct*. *Reconstruct* mendapat akhiran *ion* menjadi *reconstruction* yang merupakan sebuah kata benda yang berarti membangun atau pembangunan kembali. Dalam terminologi hukum rekonstruksi sering disebut dengan istilah reka ulang atau *reconstruction the crime*.

Dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, dijelaskan rekonstruksi adalah

Salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau

saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.

Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pemeriksaan yang ada dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Dijelaskan pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keindentikan tersangka, saksi dan atau barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik pembantu. Metode yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan :

- a. Interview
- b. Interogasi
- c. Konfrontasi
- d. Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan walaupun sifat rekonstruksi ini tidak wajib untuk dilakukan namun untuk lebih memperjelas lagi tentang bagaimana kejadian itu terjadi maka perlu diadakannya rekonstruksi perkara. Maksud dari diadakannya rekonstruksi ini adalah



untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka dan saksi. Rekonstruksi ini membantu penyidik untuk mendapatkan bukti yang berupa bukti petunjuk sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan.

Rekonstruksi biasanya dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP). Setiap peragaan yang dilakukan oleh tersangka dan saksi perlu untuk diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan rekonstruksi tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi. Setelah pelaksanaan rekonstruksi didapatkan hasilnya yang akan dianalisis terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan tersangka atau saksi.

Rekonstruksi pada prinsipnya didasarkan pada peraturan di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tentang alat-alat bukti. Di dalam pasal tersebut memang tidak dicantumkan secara jelas pengaturan tentang pelaksanaan rekonstruksi. Rekonstruksi hanya merupakan pengembangan dari isi pasal tersebut yaitu pengembangan dari alat bukti petunjuk. Karena tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan rekonstruksi ini, maka pelaksanaannya pun bersifat tidak wajib. Dalam mengajukan alat-alat bukti, undang-undang menganut alat bukti apa saja yang dapat diajukan untuk

menyatakan bahwa dakwaan itu dapat dinyatakan terbukti. Bahwa alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut :

a. Alat bukti yang sah ialah :

- 1). Keterangan saksi
- 2). Keterangan ahli
- 3). Surat
- 4). Petunjuk
- 5). Keterangan terdakwa

b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 184 KUHAP merupakan batasan jenis alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana yang akan dibuktikan dimuka sidang pengadilan. Untuk itu baik hakim maupun jaksa penuntut umum perlu memahami teori pembuktian dan memanfaatkan kekuatan pembuktian dari satu alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan.

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam hal ini sama halnya dengan bahwa petunjuk itu bukanlah alat pembuktian yang langsung, tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188

ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan terdakwa

Rekonstruksi merupakan alat bukti petunjuk yang dalam penyidikan sifatnya tidaklah wajib dilakukan karena hanya untuk membuktikan kesesuaian dengan keterangan tersangka dan saksi yang telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi.

## 2. Dasar Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi

Telah dijelaskan di atas bahwa secara tegas definisi maupun perintah untuk melakukan rekonstruksi dalam mengungkap suatu tindak pidana tidak diatur di dalam undang-undang. Namun secara tersirat kita dapat menemukan beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan rekonstruksi ini di dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian yaitu :

### a. Pasal 184 KUHAP

Dalam ilmu hukum acara pidana dikenal ada tiga macam sistem pembuktian yaitu sistem bebas (*vrije stelsel*), sistem positif (*positief wettelijk stelsel*) dan sistem negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Menurut sistem bebas (*vrije stelsel*) hakim sama sekali tidak terikat pada ketentuan hukum mengenai bukti. Asalkan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka ia dapat menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa itu, sehingga dalam sistem bebas titik beratnya terletak pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum akan tetapi didasarkan pada logika dan pengalaman. Sedangkan sistem positif

(*positief wettelijk stelsel*) menitik beratkan kepada adanya bukti yang sah menurut hukum. Meskipun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, akan tetapi apabila ada bukti yang sah menurut hukum, maka ia dapat menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Adapun sistem negatif (*negatief wettelijk stelsel*) merupakan gabungan dari sistem bebas dengan sistem positif. Dalam sistem negatif, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kalau berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum ia mempunyai keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Sistem negatif yang merupakan gabungan dari sistem bebas dan sistem positif inilah yang menurut kebanyakan ahli hukum paling tepat dipakai dalam pembuktian perkara pidana. Sistem pembuktian inilah yang dianut dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ini memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Sedikit pengecualian dari Pasal 183 KUHP ini adalah dalam acara pemeriksaan cepat yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam acara pemeriksaan cepat ini keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah (penjelasan Pasal 184).

Alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 ialah:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

1). Keterangan saksi:

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 184 jo. Pasal 1 angka 27 KUHAP). Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain. Demikian juga dengan pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Di dalam KUHAP kita menganut asas *unus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi, sebab dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP dinyatakan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 ayat (3) KUHAP).

2). Keterangan ahli:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan di sidang oleh seorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 186 jo. Pasal 1 angka 28 KUHAP).

3). Surat:

Pasal 187 KUHAP menyatakan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang menangani hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4). Petunjuk:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Petunjuk ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

5). Keterangan terdakwa:

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, seperti keterangan terdakwa yang diberikan pada waktu penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asal keterangan terdakwa di luar sidang tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP). Pasal 184 KUHAP ini merupakan pasal yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan rekonstruksi. Rekonstruksi dalam pasal ini dimasukkan sebagai pengembangan salah satu alat bukti di atas yaitu alat bukti yang berupa petunjuk.

b. Pasal 7 ayat (1) KUHAP

Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Penyidik mempunyai wewenang:

- 11) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 12) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 13) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 14) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 15) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 16) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 17) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- 18) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 19) mengadakan penghentian penyidikan;
- 20) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di dalam pasal ini tidak dijelaskan secara tegas tindakan lain tersebut berupa tindakan apa, namun kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu tindakan tersebut adalah melakukan reka ulang (rekonstruksi). Salah satu tujuan dari dilaksanakannya rekonstruksi ini adalah untuk membuat terang atau jelas bagaimana suatu tindak pidana dilakukan, sehingga tindak pidana itu dapat terungkap dan pelakunya dapat diadili di muka pengadilan. Dengan demikian pelaksanaan rekonstruksi ini tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHP

Dalam pasal ini dijelaskan mengenai ketentuan pembuatan berita acara, salah satunya berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: “Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Ketentuan Pasal 75 KUHP ini semakin memperjelas bahwa pelaksanaan rekonstruksi bukan merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan sebab dalam pelaksanaan rekonstruksi sesuai dengan perintah pasal ini, selalu dibuat suatu Berita Acara Rekonstruksi oleh penyidik.



d. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Di dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Dalam pasal ini memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap suatu kejahatan sesuai dengan inisiatifnya sendiri. Hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang selama tindakan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Rekonstruksi merupakan bagian dari pemeriksaan yang terdapat dalam proses penyidikan mengenai perkara-perkara tertentu yang memerlukan pembuktian dan penyesuaian antara keterangan saksi dan tersangka pada waktu pemeriksaan. Ada beberapa alasan yang mendasari rekonstruksi harus dilakukan terhadap suatu perkara kejahatan yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana.
- b. Untuk memperjelas suatu perkara tindak pidana tertentu telah yang terjadi
- c. Untuk mengetahui peran tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan adanya rekonstruksi akan memperjelas peran dan perbuatan yang telah dilakukan tersangka telah sesuai dengan Berita acara pidana pada waktu pemeriksaan oleh polisi, serta akan memperjelas pembuktian kepada jaksa bahwa benar tersangka telah melakukan tindak pidana tersebut.

### 3. Penyidikan

#### a. Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961, ialah sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (Undang-Undang No. 13 Tahun 1961). Sebelumnya dipakai istilah "pengusutan" yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*. Penyidikan berasal dari kata "sidik" yang artinya terang, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas (Sutarto 2005:45). Istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu :

- 1). Istilah dan pengertian secara gramatikal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah "Serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamati".
- 2). Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan

adalah ”serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pelaksana dari proses penyidikan ini adalah penyidik dan penyidik pembantu. Ketentuan mengenai hal ini dapat kita lihat di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, di dalam pasal tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan penyidik adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 3 mengatur tentang keberadaan penyidik pembantu. Dalam pasal tersebut dijelaskan “penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penyidikan juga dapat diartikan sebagai pemeriksaan tersangka oleh penyidik dilakukan dengan sistem *inquisitoir* yaitu dimana pemeriksaan dilakukan dengan menganggap tersangka sebagai obyek pemeriksaan. Penyidikan dianggap telah selesai, apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan. Penghentian penyidikan dengan memberitahukan kepada penuntut umum dapat dilakukan, apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa ternyata bukan merupakan tindakan pidana, dihentikan demi hukum karena lampau waktu (*verjarig*) persoalan yang sama sudah pernah

diadili dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Nebis in Idem*), dan tidak ada pengaduan maka dicabut dalam hal tindak pidana.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Definisi mengenai penyelidikan dijelaskan oleh Pasal 1 angka 5 KUHAP, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah "Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Tujuan utama dilakukannya penyidikan setelah terjadinya tindak pidana adalah untuk mengetahui tindakan apa yang telah dilakukan tersangka, kapan tindak pidana itu dilakukan, dimana tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, mengapa tindak pidana itu dilakukan dan siapa pelaku sebenarnya yang melakukan tindak pidana tersebut (Sutarto 1992:11).

b. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana

Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Suatu peristiwa atau tindak pidana dapat diketahui melalui beberapa cara :

### 1). Laporan

Laporan diterima dan seseorang baik tertulis maupun lisan dicatat oleh penyidik/penyidik pembantu/penyelidik yang kemudian dituangkan dalam Laporan Polisi yang ditandatangani oleh pelapor dan penyidik/penyidik pembantu/penyelidik.

### 2). Pengaduan

Pengaduan biasanya dilakukan baik secara lisan maupun tertulis kepada Polri disertai dengan permintaan untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana aduan (delik aduan relatif) yang merugikannya (Pasal 1 angka 25 KUHAP). Terhadap pengaduan tersebut harus dibuatkan laporan pengaduan oleh Pejabat Kepolisian yang berwenang, setelah dibuatkan Laporan Pengaduan kepada pengadu diberikan tanda bukti penerimaan pengaduan.

Pengaduan ini ada dua macam yaitu :

- (a) Pengaduan absolut (*absolute klachtdelikt*), dan
- (b) Pengaduan relatif (*relative klachtdelikt*)

### 3). Tertangkap tangan

Menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP tersebut, pengertian tertangkap tangan meliputi yang berikut ini:

- (a) Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana.
- (b) Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan.

(c) Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana.

(d) Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Tertangkap tangan berarti tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal 1 angka 19 KUHAP).

#### c. Kegiatan Penyidikan

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, maka segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan selanjutnya adalah pemanggilan tersangka dan saksi. Mengenai hal ini di dalam KUHAP hanya menyebut bahwa penyidik yang tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a

KUHAP (Polri) karena kewajibannya mempunyai wewenang “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi” (Pasal 7 ayat (1) butir g KUHAP). Kalau pemanggilan itu untuk menghadap di sidang pengadilan saksi tidak mau datang secara melawan hukum, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 522 KUHP. Pemeriksaan tersangka oleh penyidik dilakukan dengan sistem *inquisitoir*, dimana pemeriksaan dilakukan dengan menganggap tersangka sebagai obyek pemeriksaan.

Pemeriksaan atas tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus dibuat berita acaranya. Dimana berita acara tersebut ditandatangani oleh tersangka atau saksi dan oleh penyidik sendiri. Pasal 75 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa untuk semua tindakan seperti: Pemeriksaan tersangka; penangkapan; penahanan; penggeledahan; pemasukan rumah; penyitaan benda; pemeriksaan surat; pemeriksaan saksi; pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; dan pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, harus dibuat Berita Acara Pemeriksaan atau BAP.

Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut juga ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut dalam Pasal 75 ayat (1) KUHAP. Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh

tersangka menjadi batal. Oleh karena itu apabila tersangka tidak mau menandatangani dalam BAP tersebut harus dibuat catatan alasan tersangka berbuat demikian.

Penuntut umum kemudian menganalisa berkas perkara itu, dan apabila ternyata masih kurang lengkap, ia mengembalikannya kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Hal ini dilakukan, karena penuntut umum tidak berwenang untuk memeriksa tersangka. Untuk itu penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, guna melengkapi berkas perkara tersebut. Penyidikan dianggap telah selesai atau cukup, apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum 14 hari penuntut umum memberitahukan kepada penyidik, bahwa penyidikan telah selesai.

#### 4. Peran Polisi

Polri menduduki posisi sebagai aparat “penegak hukum” sesuai dengan prinsip “Deferensiasi fungsional” yang digariskan KUHAP. Kepada polri diberikan peran berupa “kekuasaan umum menangani kriminal” (*general policing authority in criminal matter*) di seluruh wilayah negara. Didalam melaksanakan kewenangan tersebut, Polri berperan melakukan kontrol kriminal (*crime control*) dalam bentuk “investigasi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”.



Visi Kepolisian RI berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, Visi Polri adalah

Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi hak azasi manusia, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Sedangkan Misi Polri yaitu :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety, and peace*)
- b. Memberi bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan hukum masyarakat.
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperlihatkan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (<http://www.polri.go.id>)

Adapun tugas, wewenang dan fungsi Kepolisian RI terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merumuskan Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, kepada masing-masing anggota polisi diberi wewenang. Wewenang penyidik dari POLRI yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah berbunyi :

- 1). Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2). Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- 3). Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4). Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 5). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6). Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 7). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 9). Mengadakan penghentian penyidikan
- 10). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagai penegak hukum Polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Subsistem yang lain adalah Kejaksaan, Kehakiman, dan Pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, Polisi merupakan pintu gerbang bagi para pencari keadilan. Posisi awal ini menempatkan Polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik Polisi harus melakukan penangkapan dan (bila perlu) penahanan, yang berarti Polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan. Dari rangkaian tugas penegakan hukum dapat diketahui bahwa tugas Kepolisian bukan merupakan tugas yang ringan. Dengan segala keterbatasan, ketrampilan dalam melakukan

penyidikan masih tetap harus ditingkatkan guna mengejar modus kriminalitas yang semakin kompleks.

## 5. Penegakan hukum

Pengertian penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law enforcement* dan diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*, (penegakan hukum adalah suatu tindakan terhadap sesuatu/kejadian sesuai dengan hukum yang berlaku).

Penegakan hukum atau upaya penanggulangan tindak pidana, menurut GP Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif (1992: 2) dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society and punishment mass media*).

Upaya penegakan hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu :

- a. Lewat jalur penal (hukum pidana) yang lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindakan, pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
- b. Lewat jalur non penal, lebih menitik beratkan kepada sifat preventif (pencegahan, penangkapan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Penegakan hukum yang bersifat represif diartikan sebagai upaya untuk menegakkan hukum dengan menangani masalah yang telah ada agar orang tidak melanggar norma-norma hukum lagi. Sedangkan penegakan

hukum yang bersifat preventif adalah upaya untuk menegakkan hukum dengan cara mencegah orang untuk tidak melanggar norma-norma hukum yang ada.

Upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban itu sendiri, sampai saat inipun hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan selalu mencantumkan ketentuan sanksi pidana. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa hukum pidana hampir selalu dipanggil atau digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam tindak pidana yang mungkin timbul di berbagai bidang.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun setelah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan

ketentuan hukum pidana formil. Pengertian penegakan hukum ini dapat ditinjau dari segi subyek dan obyeknya (<http://www.solusihukum.com>).

- a. Penegakan hukum ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
- b. Pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.
  - 1). Arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
  - 2). Arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian di atas jelaslah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum,

baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum hanya diartikan sebagai tindakan represif belaka dan hanya diartikan sebagai proses penyelesaian perselisihan belaka. Pengertian tersebut dapat menyesatkan, karena tidak menyentuh secara menyeluruh fenomena dan masalah penegakan hukum. Ketika penegakan hukum hanya diartikan sebagai proses di pengadilan belaka, maka akan menyesatkan, karena semestinya penegakan hukum bukan sekedar beracara di pengadilan, tetapi juga di kejaksanaan dan kepolisian. Dimata masyarakat, institusi ini tidak kurang bermasalah bahkan sumber masalah bagi masyarakat. Demikian pula ketika penegakan hukum hanya diartikan sebagai tindakan represif belaka, tanpa memasukkan upaya-upaya pencegahan. Jika pencegahan dimasukkan, biasanya hanya terbatas pada tatanan kontrol dalam arti tindakan-tindakan seperti pemeriksaan dan pelaporan. Yang tidak kalah penting upaya penegakan hukum melalui upaya pencegahan yaitu dengan penataan aturan kerja, tata kerja, sistem pengorganisasian dan sebagainya. Fenomena penegakan hukum bukan semata mata berkaitan dengan sengketa atau pelanggaran hukum. Yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan (sistem) pelayanan hukum.

Birokrasi yang berbelit belit, birokrasi yang tidak bersih justru merupakan garda depan dalam berbagai persoalan hukum yang dihadapi. Semua aspek yang dikemukakan tersebut ditambah aspek lain, perlu mendapat pengamatan sistematis dan terintegrasi yang akan lebih mencerminkan fenomena penegakan hukum, yang sekaligus akan menjadi landasan yang lebih kuat, kokoh dan dalam upaya membangun sistem penegakan dan pelayanan hukum yang benar, adil atau memuaskan. Dimata para intelektual pemahaman terhadap penegakan hukum juga bervariasi.

Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang akan meliputi berbagai komponen sebagai subsistem, termasuk penegak hukum itu sendiri. Pergeseran itu juga akan memungkinkan meninjau secara lebih meluas mengenai fenomena dan persoalan penegakan hukum kita. Suatu keadaan obyektif yang tidak perlu disembunyikan atau ditutupi yaitu masih banyak keluhan mengenai pelaksanaan penegakan hukum. Keluhan tidak hanya dari pencari keadilan yang terlibat yang berkepentingan atas suatu persoalan hukum konkret, melainkan masyarakat pada umumnya, atau dari mereka yang menempatkan diri sebagai juru bicara pencari keadilan atau masyarakat.

Fenomena penegakan hukum bukan semata mata berkaitan dengan sengketa atau pelanggaran hukum. Tidak kalah penting adalah persoalan (sistem) pelayanan hukum. Birokrasi yang berbelit belit, birokrasi yang tidak bersih justru merupakan garda depan dalam berbagai persoalan hukum yang dihadapi. Semua aspek yang dikemukakan tersebut ditambah aspek aspek lain, perlu mendapat pengamatan sistematis dan terintegrasi yang akan lebih mencerminkan fenomena penegakan hukm,


yang sekaligus akan menjadi landasan yang lebih kuat, kokoh dan dalam upaya membangun sistem penegakan dan pelayanan hukum yang benar, adil atau memuaskan.

Untuk mendapatkan kebenaran tentang suatu peristiwa tindak pidana sangat diperlukan adanya penegakan hukum hal itu dapat diwujudkan dengan salah satunya melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan suatu cara untuk membuktikan kebenaran tentang adanya tindak pidana tersebut sesuai dengan laporan yang ada dan hal itu merupakan sarana penegakan hukum yang mungkin dapat dilakukan oleh penegak hukum yang ada ( Penyidik Polri ).





## G. KERANGKA BERPIKIR



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Dasar penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soekanto dan Mamudji, 2007 : 1).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Tylor dalam Moleong 1990:3).

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan beberapa pertimbangan, pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2002 : 5).

## **B. Lokasi Penelitian**

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian adalah Polwiltabes Semarang.

## **C. Fokus Penelitian**

Menurut Moleong fokus dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman peneliti. Melalui pengalaman yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya (Moleong, 2002:62)

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah :

1. Peranan rekonstruksi perkara dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polwiltabes Semarang.
2. Pelaksanaan rekonstruksi perkara dalam proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana di wilayah hukum Polwiltabes Semarang.
3. Hambatan yang ada dalam pelaksanaan rekonstruksi di Polwiltabes Semarang.

## **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai peranan dan pelaksanaan rekonstruksi dalam penyidikan di wilayah hukum Polwiltabes Semarang.
2. Data Sekunder, berupa dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan ini, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data atau arsip yang berkaitan dengan masalah peranan dan pelaksanaan rekonstruksi dalam proses penyidikan yang berada di Polwiltabes Semarang.

### **E. Metode Pendekatan**

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif (yuridis) dan juga penelitian sosiologis. Menurut Soekanto (Soekanto 2007 : 50), penelitian hukum sosiologis atau empiris, terdiri dari : penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

Penelitian yuridis yaitu penelitian yang menitik beratkan pada peraturan per-undang-undangan yang baku. Sedangkan penelitian sosiologis adalah penelitian yang mengambil data primer, yaitu observasi langsung ke tempat penelitian serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan fokus penelitian mengenai permasalahan. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat campuran maka selain observasi ke lapangan, penelitian ini juga menggunakan data-data skunder yaitu data yang berasal dari studi pustaka berupa literatur yang memuat teori-teori dan peraturan

hukum yang lainnya serta pendapat para ahli maupun dari bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang peran dan pelaksanaan rekonstruksi dilapangan secara langsung berkaitan dengan implementasi dari pelaksanaan tindakan lain yang dilakukan oleh polisi yang selanjutnya diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000 yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ini, dilakukan dengan cara :

### **1. Wawancara**

Adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi (Soemitro 1988 : 57)

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan atau untuk dijawab secara lisan pula, namun tetap mengingat batasan penelitian atau data yang diperlukan. Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penanan rekonstruksi dalam proses penyidikan untuk mengungkap kasus kejahatan.

Dalam tahap ini wawancara dilakukan dengan tahap, yaitu yang pertama : dilakukan dengan penyidik yang dalam ini sebagai pejabat berwenang yang melakukan rekonstruksi, kedua : dilakukan dengan masyarakat atau orang yang melakukan rekonstruksi tersebut (tersangka, saksi-saksi dll) sehubungan dengan tanggapan masyarakat terhadap jalannya proses rekonstruksi yang dilakukan.

## 2. Metode Pengamatan (*Observasi*)

*Observasi* diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut *observasi* langsung. *Observasi* tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang akan diselidiki (Moleong, 2006:177).

Dari hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa yang telah diamati dan dapat digunakan sebagai pembandingan antara hasil wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan apakah ada kesesuaian atau tidak

## 3. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, dokumen-dokumen, literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer berasal dari masyarakat secara langsung melalui wawancara, observasi dan lainnya sedangkan data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi :

a. Bahan hukum primer

- 1) Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana;
- 2) KUHP dan KUHAP
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus, ensiklopedia.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber informasi dalam upaya penelitian. Upaya pengumpulan data melalui sumber informasi tersebut dapat diperoleh melalui tulisan, tempat, kertas atau orang. Studi dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori

atau dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan data.

## **G. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif analisa. Yang dimaksud deskriptif analisa adalah gambaran tentang subyek sampel dimana langkah penelitian baru diketahui dengan mantap dan jelas setelah penelitian selesai dan analisa data dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan data (Arikunto, 2002:11)

Untuk mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan, maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, setelah itu dilakukan analisis kualitatif yaitu kajian terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan acuan ilmu hukum, yang dilakukan berdasarkan pada penemuan asas-asas dan informasi yang diuraikan secara induksi dengan mengambil kesimpulan dari hal – hal yang bersifat khusus.

Analisa data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan analisis data sebagai berikut :

### **1. Pengumpulan data.**

Penelitian mencatat data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi langsung dan wawancara di lapangan.



## 2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan, data-data yang telah direduksi memberikan hasil yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu.

## 3. Penyajian data

Data-data yang diperoleh penulis baik data primer maupun data skunder kemudian dikumpulkan lagi untuk dilakukan penyaringan dengan menggunakan metode editing untuk menjamin bahwa data-data yang diperoleh merupakan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan pembetulan terhadap data-data yang salah atau keliru, dengan demikian akan dapat dilakukan penambahan data yang dianggap kurang lengkap yang kemudian akan dapat disusun secara sistematis.

## 4. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Sejak dilakukan pencarian data peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari tema, model, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data tersebut peneliti berusaha untuk mengambil keputusan. Verifikasi dapat dilakukan dengan didasarkan kesimpulan yang diambil dari reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Pengambilan Keputusan atau Verifikasi adalah sebagai berikut yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau Verifikasi. Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut dengan tahap pengumpulan data. Karena data yang diperoleh banyak maka dilakukan tahap reduksi data, setelah diadakan reduksi data maka sampai pada tahap penyajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi

## **H. Validitas dan Keabsahan Data**

Validitas dan keabsahan data sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu. Teknik Triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori (Moleong, 2004:330).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi dengan sumber. Yang dimaksud Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif.

Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2004 : 331).

Narasumber yang dipilih adalah Penyidik atau Penyidik Pembantu di Kepolisian Polwiltabes Semarang, tersangka dan saksi dan para pihak yang mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan peran rekonstruksi dan pelaksanaan rekonstruksi di Polwiltabes Semarang.

## **I. Prosedur Penelitian**

Keilmiahan sebuah hasil penelitian selain dipengaruhi tentang keabsahan data yang diperoleh juga dipengaruhi oleh prosedur penelitian yang digunakan. Prosedur penelitian yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagai berikut :

### **1. Pengajuan judul skripsi**

Judul skripsi diajukan kepada Dewan Skripsi sesuai dengan jurusan yang diambil untuk mendapatkan Dosen pembimbing dan setelah itu disyahkan oleh Dekan Fakultas

## 2. Penyusunan proposal skripsi

Proposal merupakan langkah awal sebelum penelitian dilakukan, proposal merupakan gambaran mengenai kelayakan suatu masalah untuk diteliti. Proposal ini diajukan kepada dosen pembimbing sampai disetujui dan disahkan oleh Dekan.

## 3. Izin Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu bentuk penelitian yang melibatkan berbagai komponen instansi pemerintah, sehingga harus mendapatkan izin secara tertulis. Izin penelitian ini diajukan ke Kantor Polwiltabes Semarang, yang kemudian memberikan izin tertulis guna memberi akses kepada peneliti untuk menggali informasi yang diperlukan guna mendapatkan data-data yang kongkrit tentang objek yang diteliti.

## 4. Penyusunan Hasil Penelitian

Penulis mengolah data setelah penelitian selesai dilakukan dalam bentuk tulisan, sehingga hasil penelitian utuh. Hasil penelitian kemudian dibahas dengan menggunakan teori-teori yang mempunyai relevansi dengan hasil penelitian. Penulis dapat membuat kesimpulan data apa yang telah diteliti dan sekaligus memberikan saran-saran yang dipandang perlu

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Rekonstruksi dalam Mengungkap Tindak Pidana di Polwiltabes Semarang**

Polwiltabes Semarang banyak menangani tindak pidana yang berupa tindak pidana pembunuhan, perampokan, pencurian maupun tindak pidana yang lainnya. Untuk menangani semua kasus tindak pidana yang ada, Polwiltabes Semarang meliputi beberapa wilayah yaitu Polresta Semarang, Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang Selatan, Polres Demak, Polres Kendal dan Polres Salatiga. Di Polwiltabes Semarang sendiri terdapat beberapa bagian yaitu :

1. Bagian Operasional yang bertugas sebagai pelaksana, perancang dan penegak segala kegiatan Polwiltabes Semarang
2. Bagian Administrasi yang bertindak sebagai pengurus seluruh urusan administrasi Polwiltabes Semarang
3. Bagian Binamitra berfungsi memberikan bimbingan masyarakat serta pembinaan kemitraan dan kerja sama dengan sektor lain yang meliputi keamanan, ketentraman dan yang lainnya (Sumber Bagian Binamitra Polwiltabes Semarang hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009).

Secara umum struktur organisasi Polwiltabes Semarang meliputi Kapolwiltabes Semarang yang memiliki tugas selain mengkoordinir Polres dan Polresta seperti yang telah dijelaskan di atas, juga mengkoordinir satuan-satuan yang ada di Polwiltabes Semarang dipimpin oleh seorang kepala satuan (Kasat). Susunan di bawah Kapolwiltabes terdapat Wakapolwiltabes yang membawahi Bagian Operasional Polwiltabes, Bagian Administrasi Polwiltabes, Urusan Telematika Polwiltabes, Unit P3D Polwiltabes, urusan Dokter Kesehatan Polwiltabes, Tata Usaha dan Urusan Dalam Polwiltabes, SPK Polwiltabes, Satuan Interkom Polwiltabes, Satuan Reskrim Polwiltabes, Satuan Narkoba Polwiltabes, Satuan Samapta Polwiltabes, Satuan Pengamanan Obyek Vital Polwiltabes dan Satuan Lalu Lintas Polwiltabes.

Kepala Satuan (Kasat) di Polwiltabes Semarang terdiri dari Satuan Interkom, Satuan Reskrim Polwiltabes, Satuan Narkoba Polwiltabes, Satuan Samapta Polwiltabes, Satuan Pengamanan Obyek Vital Polwiltabes dan Satuan Lalu Lintas Polwiltabes.

Kasat Reserse dan Kriminal membawahi Satuan Reskrim yang bertugas menangani tindakan-tindakan kriminal secara umum yang ada dalam masyarakat, sehingga terkadang juga membantu satuan narkoba dalam menumpas peredaran gelap narkotika dan satuan lalu lintas jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang diduga merupakan tindakan *criminal*. Kegiatan rekonstruksi juga termasuk salah satu bidang yang ada dalam satuan reskrim

yang masuknya dalam urusan identifikasi. Kasat Narkoba membawahi satuan narkoba yang bertugas membongkar dan menangani jaringan peredaran gelap narkoba. Kasat Lantas (Lalu Lintas) membawahi Satuan Lalu Lintas yang bertugas mengendalikan kelancaran Lalu lintas, mengeluarkan izin mengemudi, melakukan operasi lalu lintas sampai dengan menindak tegas para pelanggar lalu lintas. Kasat Binamitra membawahi satuan binamitra yang bertugas menggalang hubungan baik dengan mitra polisi yang ada, misalnya untuk saat ini mitra yang paling dekat dengan polisi adalah masyarakat, maka satuan binamitra bertugas untuk mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat luas. Selain tugas tersebut, setiap satuan bertugas untuk berkoordinasi dengan satuan lain yang ada di dalam Polwiltabes Semarang dan juga berkoordinasi dengan satuan yang sama tetapi dalam jajaran yang berbeda yakni jajaran yang berada di atasnya dan dibawahnya seperti satuan yang ada di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kepolisian Resor serta Kepolisian Resort Kota.

Penelitian yang dilakukan penulis berada di Sat Reskrim Polwiltabes Semarang dengan AKBP Royhardi Siahaan Sik. SH. MH. Fungsi Sat Reskrim di Polwiltabes Semarang adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana yang di dalamnya terdapat kegiatan rekonstruksi. Fungsi Reserse ini meliputi Reserse umum, ekonomi, narkoba,

uang palsu, koordinasi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), tindak pidana tertentu, tindak pidana korupsi dan pengelolaan pusat informasi kriminal. Fungsi pokok Sat Reskrim di Polwiltabes Semarang di dalam menangani kasus-kasus adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap PPNS berdasarkan undang-undang sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan-peraturan yang lainnya.

Guna mewujudkan peran polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat maka tugas Polwiltabes Semarang dirumuskan sebagai berikut :

1. Melaksanakan deteksi dini terhadap kecenderungan sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, kerawanan kamtibmas antara lain yang berdimensi baru, kejahatan kekerasan, kejahatan yang melibatkan kelompok masa serta kejahatan ekonomi agar dapat dicegah sedini mungkin supaya tidak menjadi ancaman yang lebih luas.
2. Melakukan kegiatan preventif dalam rangka menangkal gangguan kamtibmas melalui kegiatan bimbingan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat untuk meningkatkan potensi partisipasi masyarakat dalam Sisbimkamtibmas (Sistem Bimbingan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
3. Meningkatkan kegiatan preventif dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran dan memberikan bantuan pertolongan serta



perlindungan kepada masyarakat dan juga mengamankan kegiatan masyarakat baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional.

4. Meningkatkan kegiatan represif dalam rangka menegakkan hukum dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana.

Berkaitan peran dan tugas polisi di wilayah hukum Polwiltabes Semarang di atas dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana dapat dilakukan beberapa hal yaitu mulai dari penyelidikan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan dijelaskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan arah dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

Penyelidikan mulai dilakukan apabila polisi mengetahui sendiri terjadinya tindak pidana tersebut atau telah mendapatkan laporan maupun pengaduan dari masyarakat. Setelah lakukan penyelidikan maka akan ditindaklanjuti dengan penyidikan terhadap tersangka dan saksi ataupun saksi ahli. Penyidikan digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang sedang ditangani oleh penyidik, dengan bukti-bukti tersebut akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi salah satunya adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi. Pemeriksaan merupakan salah satu bagian dari penyidikan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka dan saksi, selain itu untuk mencocokkan antara keterangan

tersangka dan saksi sehingga tindak pidana tersebut menjadi jelas. Salah cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencocokkan antara keterangan tersangka dan saksi adalah dengan mendiskripsikan sebuah kasus kejahatan tersebut sebagaimana kejadian sebenarnya sesuai dengan keterangan para saksi, tersangka dan korban jika korban tidak meninggal dunia, proses ini disebut dengan rekonstruksi. Hal ini dilakukan apabila keterangan dari tersangka dan saksi tersebut belum ada kecocokan sama sekali dengan kasus tersebut.

Selama ini memang belum ada cara lain yang dapat dilakukan oleh polisi untuk memperoleh gambaran terjadinya suatu tindak pidana kecuali dengan rekonstruksi (Hasil wawancara dengan Bapak Suyono Penyidik TKP Ajun Komisaris Polisi hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009).

Rekonstruksi adalah reka ulang dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka dalam melakukan tindak pidana seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Rekonstruksi biasanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan kembali, melengkapi berkas perkara serta pengembangan penyidik. Rekonstruksi bukan merupakan sesuatu yang wajib bagi polisi karena polisi hanya ingin mendapat gambaran bagaimana peristiwa terjadi sebelum berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan.

Rekonstruksi itu digunakan untuk mendapatkan gambaran bagaimana peristiwa itu terjadi, maka menjadi sangat penting dalam pengungkapan sebuah kasus tindak pidana yang merugikan masyarakat. Disamping untuk menggambarkan terjadinya suatu tindak pidana, rekonstruksi juga berfungsi sebagai alat bukti tambahan.

Dalam perkara tertentu apabila belum ditemukan suatu fakta yang kuat maka akan dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi tersebut dilakukan jika memang dianggap perlu yang bertujuan untuk memperjelas penyidikan. Rekonstruksi bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing tersangka, mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan mengungkap motif lain dari suatu peristiwa serta memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana yang bertujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi. Rekonstruksi dapat dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP) tujuannya untuk memperjelas keterangan tersangka, akan tetapi dapat juga dilakukan di tempat lain yang telah di rubah menjadi seperti TKP yang ada disebabkan untuk mengantisipasi keadaan yang tidak mendukung di TKP. Sedangkan peran dari rekonstruksi tersebut untuk mensinkronisasikan keterangan terdakwa dan saksi yang diperoleh pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan

oleh terdakwa. Setiap keterangan terdakwa dan saksi akan diperagakan untuk membuktikan bahwa benar tersangka dan saksi melakukan seperti apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang mereka ungkapkan dalam pemeriksaan. Rekonstruksi merupakan salah satu alat bukti yang merupakan pengembangan dari alat bukti petunjuk. Meskipun rekonstruksi hanya merupakan pengembangan dari alat bukti petunjuk yang pelaksanaannya tidak wajib dilakukan, akan tetapi dalam praktek di lapangan hasil dari pelaksanaan rekonstruksi tersebut ternyata sangat membantu jaksa untuk memperkuat alat-alat bukti yang lain.

Rekonstruksi dimasukkan dalam alat bukti petunjuk karena digunakan sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain dan mempunyai sifat *assessor* (tergantung) (Hasil wawancara dengan AKP Suyono selaku Penyidik TKP hari Senin tanggal 12 Oktober 2009).

Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan saksi ahli dan surat belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu sistem negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yang menyatakan hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kalau berdasarkan bukti-bukti yang syah menurut hukum hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan suatu tindak pidana. Tercantum juga dalam Pasal

183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ini memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Keyakinan hakim sangat diperlukan dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang disamping harus menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut peraturan yang ada. Untuk lebih meyakinkan hakim maka alat bukti petunjuk diperlukan sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana kepada tersangka menjadi yakin bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dengan kata lain alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain belum cukup untuk membuktikan bahwa telah ada tindak pidana yang dilakukan tersangka, oleh karena itu penyidik harus lebih dulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang tersebut sebelum berpaling mempergunakan alat bukti petunjuk. Dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada keadaan pembuktian apabila sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangat diperlukan.

(Hasil wawancara dengan AKP Suyono Penyidik TKP hari Senin tanggal 12 Oktober 2009) diperoleh hasil tentang tujuan diadakannya rekonstruksi secara umum yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana.
2. Memperjelas suatu perkara tindak pidana tertentu telah yang terjadi
3. Mengetahui peran tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Tujuan yang paling utama diadakannya rekonstruksi adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan terdakwa ataupun saksi yang ada sehingga dapat diketahui benar tidaknya tersangka melakukan tindak pidana seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Rekonstruksi itu merupakan hal yang bersifat tidak wajib untuk dilakukan karena hanya digunakan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana tertentu yang sangat membutuhkan gambaran secara langsung tentang kejadian tindak pidana tersebut.

Peran yang utama dari rekonstruksi sebenarnya adalah sebagai berikut (Hasil wawancara dengan IPDA Sawal selaku Paur Identifikasi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2009) :

1. Untuk mengetahui peran masing-masing tersangka, mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan mengungkap motif lain dari suatu peristiwa.
2. Untuk kepentingan pemeriksaan kembali, melengkapi berkas perkara serta pengembangan penyidik
3. Untuk melengkapi berkas penyidikan dan mensinkronisasikan keterangan dalam berita pemeriksaan dengan fakta di lapangan

Hal itu sesuai dengan isi dari Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana yang menjelaskan tentang rekonstruksi, bahwa rekonstruksi digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi sehingga tindak pidana tersebut menjadi lebih jelas. Dalam pemeriksaan yang ada dalam penyidikan baik tersangka ataupun saksi biasanya kurang mendapatkan kecocokan dan ada yang cenderung jawaban tersebut dibuat-buat dan berbelit-belit oleh tersangka sehingga jawaban yang diperoleh dalam pemeriksaan kurang maksimal. Oleh karena itu perlu adanya penggambaran yang jelas dan nyata untuk menyamakan keterangan yang diungkapkan oleh tersangka ataupun saksi sehingga jelas sudah bagaimana jalannya kejadian yang sebenarnya.

Untuk memperjelas rekonstruksi tersebut maka setiap peragaan (adegan rekonstruksi) perlu diambil foto-foto dan jalannya peragaan dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi. Berkas tersebut berguna bagi proses penyelesaian perkara, baik sebelum maupun saat proses peradilan. Hasil rekonstruksi akan dianalisa terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan. Penyidik Polwiltabes Semarang mengatakan “rekonstruksi berperan untuk mengetahui dengan jelas peran dari terdakwa dan saksi-saksi lainnya yang tentunya disesuaikan dengan berita acara pemeriksaan dan rekonstruksi sangat penting sebagai bukti petunjuk yang dapat menjadi pertimbangan hakim dan untuk menghindari terjadinya penyangkalan dari terdakwa di persidangan”. Rekonstruksi merupakan alat bukti petunjuk karena berbentuk sebuah perbuatan yang digunakan untuk persesuaian antara kejadian dan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana yang ada dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP. Rekonstruksi bersifat tidak wajib dan tergantung dari alat bukti yang lain jika alat bukti sudah mencukupi maka tidak diperlukan adanya rekonstruksi

Rekonstruksi tersebut dilakukan atas inisiatif dari polisi dan atas permintaan juga petunjuk dari jaksa yang nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk bukti tambahan dalam persidangan (Hasil wawancara dengan IPDA Sawal selaku Paur Identifikasi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2009). Polisi melakukan rekonstruksi karena didasarkan dari pemeriksaan dari saksi



maupun tersangka yang terlalu berbelit-belit atau rumit untuk dimengerti oleh penyidik, oleh karena itu polisi kemudian melakukan rekonstruksi untuk membuktikan keterangan dari saksi maupun tersangka itu sesuai dengan keterangan yang telah di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan atau tidak.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh M.A. Kuffal dalam bukunya bahwa petunjuk ada bermacam-macam yaitu :

1. Petunjuk dari penyidik.

Yaitu petunjuk yang digunakan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan untuk dapat mengetahui pelaku kejahatan dan untuk menemukan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan tersebut.

2. Petunjuk dari penuntut umum.

Yaitu sebelum melakukan penuntutan, maka penuntut umum harus melimpahkan berkas yang lengkap ke pengadilan, tetapi apabila berkas dari penyidik belum lengkap maka penuntut umum akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas tersebut.

3. Petunjuk dari hakim.

Yaitu petunjuk yang digunakan oleh hakim di sidang pengadilan berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk memutus suatu perkara.

Jaksa akan mengembalikan berkas yang diberikan oleh polisi apabila dianggap berkas tersebut belum lengkap, pengembalian berkas tersebut juga

disertai dengan petunjuk tentang apa saja yang kurang dalam berkas tersebut salah satunya tentang pelaksanaanrekonstruksi yang akan digunakan jaksa sebagai penguat bukti-bukti yang lainnya da untuk mnyakinkan hakim bahwa tersangkayang tlah melakukan kejahatan tersebut.

Tidak ada ketetapan yang pasti tentang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah rekonstruksi, rekonstruksi bisa membutuhkan waktu yang banyak apabila adegan rekonstruksi itu banyak, hal ini tergantung dari banyaknya adegan yang ada dalam rekonstruksi (Hasil wawancara dengan AKP Suyono selaku Penyidik TKP pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009).

Rekonstruksi tersebut digelar untuk mencocokkan antara keterangan saksi maupun tersangka sama sehingga ditemukan titik temu di keterangan tersangka dan saksi tersebut sehingga lamanya waktu tersebut tergantung dari banyaknya adegan yang akan dilakukan oleh tersangka maupun saksi. Tetapi dalam hal ini polisi harus dapat memilih adegan mana yang akan dilakukan oleh tersangka dan saksi dalam hal ini adegan yang paling pokok yang bisa cocok dengan keterangan saksi maupun tersangka sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat.

(Hasil wawancara dengan AKP Suyono Penyidik TKP pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009), polisi mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai berikut :

1. Menutup dan mengamankan TKP dengan *police line* (garis polisi)
2. Mengawasi jalannya rekonstruksi
3. Membantu jalannya rekonstruksi dalam hal kaitannya menjalankan peran dalam adegan jika saksi ataupun pihak lain yang turut serta dalam peristiwa kejahatan itu terjadi.
4. Memberikan perlindungan terhadap tersangka saksi ataupun pihak lain yang turut ikut serta dalam adegan rekonstruksi

Dari penjelasan di atas peran polisi dalam rekonstruksi sangat penting, karena langsung berkaitan dengan teknis di lapangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa tugas polisi yang pertama menutup dan mengamankan TKP (tempat kejadian perkara). Polisi mempunyai peran untuk mengamankan tempat yang akan dijadikan sebagai tempat rekonstruksi tersebut berlangsung, tujuan diadakannya pengamanan tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi gangguan atau hal-hal di luar yang tidak dikehendaki untuk mengungkapkan kasus kejahatan tersebut. Gangguan itu biasanya berasal dari keluarga ataupun masyarakat yang tidak senang akan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, gangguan itu dapat berupa main hakim sendiri kepada tersangka karena merasa dirugikan seperti dalam hal kasus pembunuhan. Pihak keluarga merasa marah karena salah satu keluarga mereka telah dibunuh, maka dari itu peran polisi dalam mengawasi jalannya

rekonstruksi dan mengamankan TKP sangatlah diperlukan dalam pengamanan TKP. Hal ini seperti yang tersebut dalam misi yang di emban oleh Polri yaitu :

- e. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety, and peace*)
- f. Memberi bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan hukum masyarakat.
- g. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- h. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperlihatkan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Polisi harus memberikan perlindungan kepada siapa saja yang membutuhkan perlindungan baik seorang tersangka sekalipun karena dalam hal ini tersangka mempunyai hak yang salah satunya mendapatkan perlindungan dari ancaman yang berasal dari luar ataupun dari pihak Polisi itu sendiri.

Dalam hal menggantikan peran dari beberapa pihak yang terlibat langsung dalam rekonstruksi tersebut seperti saksi-saksi dan korban peran mereka dapat digantikan oleh polisi. Karena tidak semua pihak dapat memerankan perannya seperti korban dalam kasus pembunuhan, korban tersebut dapat digantikan oleh polisi yang kemudian akan diperagakan

bagaimana tersangka melakukan tindak kejahatannya tersebut terhadap korban.

Selain hal yang disebutkan di atas tugas polisi dalam rekonstruksi yang lainnya adalah untuk menjaga keamanan pada saat pelaksanaan rekonstruksi sedang berlangsung agar tidak mendapat gangguan dari luar yang biasanya datangnya dari masyarakat terlebih dari pihak keluarga korban yang merasa sangat dirugikan, oleh karena itu pengamanan sangat diperlukan.

Selain peran tersebut polisi juga dapat menggantikan peran dari saksi maupun korban, hal ini dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menimpa saksi ataupun korban, dalam perkara pembunuhan dimana korban tersebut tewas maka peran itu akan digantikan oleh polisi.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka penyidik kemudian melakukan tindakan dalam upaya penanggulangan kendala tersebut dengan cara:

1. Petugas kepolisian selalu mendampingi tersangka sepanjang berlangsungnya pelaksanaan rekonstruksi.
2. Memberikan garis pembatas sehingga masyarakat tidak dapat melalui atau melintasi tempat di mana tersangka melakukan reka ulang tersebut.

Meningkatkan penjagaan di TKP sehingga rekonstruksi dapat berjalan dengan lancar. Penjagaan di TKP penting agar situasi atau keadaan tempat di

mana tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan saat peristiwa itu terjadi termasuk letak benda-benda yang saat itu berada di TKP.

## **B. Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara di Polwiltabes Semarang**

Pada hakekatnya penegakan hukum merupakan sebuah proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan juga pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga tugas utama dari penegakan hukum itu sendiri sesungguhnya merupakan suatu usaha, kegiatan atau pekerjaan agar hukum itu tegak dan kedamaian itu berdiri. Agar tujuan itu tercapai maka harus ada suatu penyesuaian antara nilai atau kaidah dengan perilaku nyata yang dihadapi oleh penegak hukum.

Penegakan hukum yang merupakan suatu proses mengkonkretkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi kongkret berarti peraturan perundang-undangan itu tidak banyak berarti jika tidak diaplikasikan secara kongkret oleh aparat penegak hukum. Didalam penegakan hukum itu sendiri perlu adanya kegiatan pembuktian yang dapat digunakan oleh penegak hukum (penyidik) dalam hal ini melakukan tindakan lain antara lain melakukan rekonstruksi.

Hal ini polisi dalam melakukan penegakan hukum menggunakan daya paksanya untuk mendapatkan bukti-bukti yang jelas hal itu sesuai dengan penegakan hukum apabila dilihat dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu

dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Upaya penegakan hukum dibagi menjadi dua yaitu dengan cara penal (Hukum pidana) dan non penal (diluar hukum pidana). Dalam hal ini rekonstruksi masuk dalam cara penal yaitu untuk menegakkan hukum bagi korban sehingga kejadian yang menyebabkan kerugian bagi korban dapat diungkap sehingga jelas kejadian yang sebenarnya. Hal ini juga berlaku untuk penegakan hukum terhadap tersangka, maksudnya dalam rekonstruksi tersebut tersangka perlu dibuktikan apakah benar tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut atau tidak.

Pelaksanaan rekonstruksi atau kegiatan lain yang dilakukan oleh penyidik polri haruslah ada dasar peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tanpa adanya aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru penegak hukum sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum. Adapaun landasan atau dasar hukum dari pelaksanaan rekonstruksi belum secara rinci mengatur tentang rekonstruksi akan tetapi di Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dijelaskan bahwa penyidik mempunyai wewenang untuk

melakukan tindakan lain yang bertanggungjawab. Dengan adanya rekonstruksi, pembuktian benar adanya bahwa tersangka telah melakukan tindakan pidana tersebut menjadi jelas sehingga penegakan hukum untuk korban dapat diwujudkan.


Rekonstruksi adalah serangkaian suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah pihak kepolisian yang berupa kegiatan “mengulang” atau mendiskripsikan kembali suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan. Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pemeriksaan yang ada dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Dijelaskan pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keindentikan tersangka atau saksi serta barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.

Rekonstruksi ini dilakukan di tempat kejadian perkara atau tempat lain yang di buat mirip dengan tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Dalam hal melakukan rekonstruksi di Polwiltabes Semarang berpedoman pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000 dan juga tetap berpedoman dan memperhatikan pada KUHP dan KUHAP.



## 1. Alur dalam pelaksanaan rekonstruksi

Dalam melakukan rekonstruksi dapat dilakukan atas inisiatif dari penyidik itu sendiri maupun permintaan dan petunjuk dari jaksa atau hakim agar perkara tindak pidana tersebut lebih jelas. Cara atau tahapan dalam melakukan penyidikan sampai rekonstruksi dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 2. Tahapan-tahapan pelaksanaan penyidikan sampai rekonstruksi

### a) Penyidikan

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, maka segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya adalah pemanggilan

tersangka dan saksi. Mengenai hal ini di dalam KUHAP hanya menyebut bahwa penyidik yang tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP (Polri) karena kewajibannya mempunyai wewenang “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi” (Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP). Jika yang dipanggil tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 216 KUHP. Kalau pemanggilan itu untuk menghadap di sidang pengadilan saksi tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 522 KUHP. Pemeriksaan tersangka oleh penyidik dilakukan dengan sistem *inquisitoir*, dimana pemeriksaan dilakukan dengan menganggap tersangka sebagai obyek pemeriksaan. Wewenang penyidik dari POLRI yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah berbunyi

- 11). Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 12). Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- 13). Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 14). Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 15). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 16). Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 17). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 18). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 19). Mengadakan penghentian penyidikan
- 20). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP disebutkan Penyidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah dengan melakukan rekonstruksi yang bertujuan untuk mengetahui gambaran langsung kejadian perkara tindak pidana tersebut.

b) Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka, saksi, saksi ahli dan barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah Penyidik atau Penyidik Pembantu. Pemeriksaan dilakukan atas dasar yaitu :

- 1) Laporan polisi
- 2) Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu
- 3) Berita Acara Pemeriksaan di TKP, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 4) Petunjuk dari Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan

Pemeriksaan dalam penyidikan ada beberapa tahapan yaitu :

1). Pemeriksaan tersangka

Yang paling pokok dalam pemeriksaan adalah pemeriksaan tersangka karena dari tersangkalah keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat diperoleh. Dalam hal pemeriksaan tersangka, tersangka haruslah ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subjek bukan objek dan yang diperiksa bukan manusia tersangka melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek dari pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersangka harus memperhatikan hak-hak tersangka antara lain dalam Pasal 50 KUHAP yang menyatakan hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan dari penyidik dan hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan.

2). Pemeriksaan saksi dan saksi ahli

Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara pemeriksaan saksi dan saksi ahli, baik mengenai pemanggilannya maupun mengenai cara pemeriksaannya sama-sama diatur dalam KUHAP. Yang membedakan antara pemeriksaan saksi dan saksi ahli adalah dalam hal ini terdapat pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa pemeriksaan saksi ahli tidak semutlak

pemeriksaan saksi. Saksi ahli dipanggil dan diperiksa apabila penyidik menganggap perlu untuk memeriksa saksi ahli yang berkaitan dengan tindak pidana yang ada.

## **2. Tahapan dalam pelaksanaan rekonstruksi**

Pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana dengan tersangka ini dibagi menjadi tiga tahap (Hasil pengamatan langsung di Kawasan Industri Terboyo hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009):

### **a. Tahap Persiapan rekonstruksi**

Dalam tahap persiapan pelaksanaan rekonstruksi ini, yang dilakukan antara lain:

- 1) Mempersiapkan peralatan rekonstruksi
  - a) Menyiapkan tempat rekonstruksi (TKP)

TKP harus dibentuk sesuai dengan keadaan yang dulu pada waktu terjadinya tindak pidana. Apabila tidak dapat menggunakan TKP yang asli karena dikhawatirkan tersangka mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari masyarakat yang melihat rekonstruksi tersebut. Untuk itu dapat digunakan tempat lain seperti kantor polisi dan tempat yang lainnya, akan tetapi tempat itu harus diberi petunjuk dan disesuaikan dengan keadaan di TKP yang sebenarnya

- b) Menyiapkan nomor urut untuk menandai setiap urutan adegan yang dilakukan oleh tersangka. Nomor urut tersebut digunakan untuk mengetahui itu adegan yang keberapa dan juga menyiapkan alat-alat yang berhubungan dengan TKP serta yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.
  - c) Identitas tanda pengenal siapa yang menjadi tersangka, korban dan saksi.
  - d) Mempersiapkan peralatan atau barang-barang yang dipakai oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana serta keperluan rekonstruksi seperti kamera untuk mengabadikan adegan-adegan dalam rekonstruksi.
  - e) Menyiapkan tim pengaman dari polisi untuk mengamankan TKP dari turut campur pihak luar seperti masyarakat terutama keluarga dari pihak yang merasa dirugikan
- 2) Mempersiapkan tersangka sebagai pelaksana rekonstruksi. Pada prinsipnya rekonstruksi dapat dilakukan oleh tersangka saja, tanpa harus mengikutsertakan saksi-saksi maupun korban. Oleh karena itu penyidik harus mempersiapkan tersangka agar pada hari yang telah ditentukan, tersangka dapat melaksanakan rekonstruksi dengan baik.

b. Tahap Pelaksanaan rekonstruksi

Dalam tahap pelaksanaan rekonstruksi, tersangka melakukan beberapa adegan. Adegan-adegan ini harus dilakukan secara urut sesuai dengan keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik saat diperiksa. Kemudian dari masing-masing adegan tersebut diberi nomor untuk menandakan urutan tindakan yang dilakukan oleh tersangka.

Pelaksanaannya tersangka dibawa oleh penyidik untuk melakukan adegan-adegan yang telah dibuat oleh penyidik yang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi. Adegan rekonstruksi tersebut sebagian besar harus sama seperti apa yang telah ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut seandainya kurang cocok dan ada penambahan adegan harus diulang dan diperbaiki lagi.

Tersangka diharuskan melakukan adegan-adegan yang telah dibuat oleh penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersangka yang akan dibacakan oleh penyidik. Dalam melakukan rekonstruksi penyidik memberikan pengamanan yang ketat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik dari dalam maupun dari luar. Setiap melakukan adegan-adegan tersebut tersangka akan difoto ataupun direkam sebagai bukti bahwa tersangka telah melakukan rekonstruksi, setelah melakukan semua adegan yang ada maka penyidik akan segera membuat Berita Acara Rekonstruksi.

c. Tahap Pembuatan Berita Acara Rekonstruksi

Setelah rekonstruksi selesai dilaksanakan penyidik kemudian membuat Berita Acara Rekonstruksi. Berita Acara rekonstruksi sangat penting digunakan sebagai bukti surat yang menerangkan dan meyakinkan hakim bahwa telah dilakukan rekonstruksi, hal ini sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHP yang menyatakan tentang ketentuan pembuatan Berita Acara yang salah satunya pembuatan Berita Acara Rekonstruksi atau pelaksanaan tindakan lain oleh penyidik yang berbunyi :

Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

- 1). Pemeriksaan tersangka;
- 2). Penangkapan;
- 3). Penahanan;
- 4). Penggeledahan;
- 5). Pemasukan rumah;
- 6). Penyitaan benda;
- 7). Pemeriksaan surat;
- 8). Pemeriksaan saksi;
- 9). Pemeriksaan di tempat kejadian;
- 10). Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- 11). Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

Di dalam Berita Acara Rekonstruksi ini, penyidik mencatat seluruh peristiwa yang terjadi selama rekonstruksi dilakukan. Materi yang dimuat dalam berita acara rekonstruksi tersebut adalah:


- a. Waktu pelaksanaan rekonstruksi
- b. Identitas penyidik yang melaksanakan rekonstruksi
- c. Nama pelaku/tersangka
- d. Tempat pelaksanaan rekonstruksi
- e. Urutan adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh tersangka



f. Tanda tangan penyidik dan tersangka

Berita Acara Rekonstruksi juga harus disertakan foto-foto yang diambil pada saat tersangka ataupun pihak-pihak yang membantu melaksanakan rekonstruksi

Skema jalannya rekonstruksi dapat digambarkan sebagai berikut :



Bagan 3. Proses Pelaksanaan Rekonstruksi

Contoh sebuah kasus tindak pidana yang ditangani oleh Polwiltabes Semarang yaitu :

**Kasus Posisi**

Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2008, sekira Pkl.21.30 WIB, di kawasan industri Terboyo, Rt. 03/Rw.02, Kel. Gedong, Kec/Kota. Semarang, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Polres Semarang

Utara, telah ditemukan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas, dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi kepala mengalami luka-luka, kemudian setelah menerima laporan tentang adanya penemuan mayat tersebut, dilakukan pengolahan TKP dan didapat petunjuk bukti permulaan yang cukup bahwa korban meninggal dunia akibat dibunuh oleh seseorang, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa tersangka pelaku pembunuhan tersebut diduga dilakukan oleh tersangka Triyono bin Sutejo.

Dengan demikian terhadap tersangka Triyono bin Sutejo diduga keras telah melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Primer Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP lebih Subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Sebelum diadakan rekonstruksi terlebih dahulu dilakukan penyidikan yang meliputi beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

a. Tindakan Penyidikan

1. Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Telah dilakukan olah TKP pada hari Senin tanggal 29 Maret 2008, sekira Pk1.06.00 WIB, di Kawasan Industri Terboyo, Rt. 03/Rw.02, Kel. Gedong, Kec/Kota. Semarang dan ditemukan bekas-bekas atau tanda-tanda pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan

matinya orang lain hal ini dibuktikan dengan adanya ceceran darah dan ditemukan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas yang diduga korban **Suwardi** yang mengalami luka-luka pada bagian kepala, dan barang bukti yang ditemukan di TKP berupa pakaian milik korban.

## 2. Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan terhadap saksi – saksi yang melihat dan mendengar tentang tindak pidana tersebut .

## 3. Penangkapan

Mengenai penangkapan diatur di dalam Pasal 1 butir 20 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: Penangkapan adalah “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini”.

Dengan surat perintah penangkapan No.Pol: Sp.Kap/20/III/2008/Reskrim, tanggal 31 Maret 2008, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Triyono dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 1 April 2008.

## 4. Penahanan

Penahanan adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”(Pasal 1 butir 21).

Dengan surat perintah penahanan No.Pol: Sp. Han/25/IV/2008/Reskrim, tanggal 2 April 2008, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Triyono, dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 1 April 2008, dengan surat No.Pol. B/801/IV/2008/Reskrim, tanggal 14 April 2008, telah dimintakan perpanjangan penahanan tersangka untuk selama 40 hari terhitung mulai tanggal 22 April 2008 sampai dengan tanggal 1 Juni 2008, dan telah disetujui dengan Surat Kejari Semarang No: 13/RT.2/Epp.1/4/2008, tanggal 15 April 2008, dan telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan.

#### 5. Penyitaan

Penyitaan sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHP Pasal 1 butir 16 adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Dengan surat perintah penyitaan No.Pol: Sp. Sita/20/IV/2008/Reskrim, tanggal 1 April 2008, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- a. Satu (1) helai kain warna biru bergambar burung dan ada tulisan SS Lazio, ada bekas noda darah korban;
  - b. Satu (1) pasang sepatu sandal warna hitam ukuran 42 merk EXSPO;
  - c. Satu (1) buah kemeja lengan pendek warna biru muda merk SUNLIT, ada noda darah korban;
  - d. Satu (1) buah celana panjang jeans warna biru tua merk LEE;
  - e. Satu (1) buah ikat pinggang warna coklat, pada kepalanya bertuliskan CK;
  - f. Satu (1) unit mobil Suzuki Carry warna biru, tahun pembuatan 1985, No.Pol. H-8525-CW;
  - g. Satu (1) potong Kayu Mahoni ukuran sekira 75 cm, diameter 5 cm.
6. Pemeriksaan Saksi-saksi

Sesuai Pasal 1 butir 27 KUHAP bahwa keterangan saksi adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk memenuhi unsur 7-kah dalam penyidikan yaitu:

- a. “Siapakah” adalah pertanyaan penyidik untuk mengetahui tentang siapa saja atau orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya Suwardi Ristiyono.
- b. “Apakah” adalah pertanyaan untuk mendapatkan jawaban tentang peristiwa pidana, akibat dan penyebab terjadinya tindak pidana.
- c. “Dimanakah” adalah pertanyaan untuk mengetahui tempat terjadinya tindak pidana, barang-barang bukti, tersangka dan saksi.
- d. “Dengan apakah” adalah pertanyaan untuk mengetahui sarana atau cara yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana.
- e. “Mengapakah” adalah pertanyaan untuk mengetahui motif atau latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut.
- f. “Bagaimanakah” adalah pertanyaan untuk mengetahui tentang cara yang digunakan tersangka dalam melakukan kejahatannya.
- g. “Bilamanakah” adalah pertanyaan untuk mengetahui waktu terjadinya tindak pidana.

Saksi- saksi yang diperiksa dalam perkara tersebut antara lain:

- a. Saksi Sutoto;

- b. Saksi Tariyono;
- c. Saksi Ngatmin;
- d. Saksi Watik;
- e. Saksi Aryatun Binti Suwardi;

Dari pemeriksaan para saksi di atas diperoleh keterangan sebagai berikut:

Nama: **Sutoto**, lahir di Semarang pada tanggal 2 Juni 1955, umur 54 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pekerjaan PNS, Alamat Dk. Delingan, Rt 01/Rw.02, Kel Gedong, Kota. Semarang.

Menerangkan:

1. Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
2. Mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki yang tidak dikenal di Kawasan Industri Terboyo petak 65 D, Dk. Baladan Rt 03/Rw 02, Kel. Gedong, Kota. Semarang. pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2008 sekira pkl 06.30 WIB.
3. Bahwa saksi mengetahui hal itu dari para tetangga yang ramai membicarakan bahwa telah diketemukan sesosok mayat laki-laki

tanpa identitas, kemudian saksi melaporkan hal itu ke Polsek Genuk

4. Bahwa saksi melaporkan hal itu karena saksi adalah seorang Ketua Rw di lingkungan tersebut, juga sekaligus anggota Satkom.
5. Bahwa saksi tidak kenal dengan korban tersebut, dan tidak tahu apa penyebabnya sehingga korban telah meninggal dunia.

Nama: **Tariyono**, lahir di Blora pada tanggal 18 Januari, Umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganaraan Indonesia, Suku Jawa, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Sadon, Rt 01/Rw 05, Desa Wonorejo, Kota Semarang.

Menerangkan:

1. Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
2. Mengerti diperiksa yaitu sehubungan meninggalnya korban Suwardi yang dapat saksi ketahui pada hari Selasa 30 Maret 2008 yaitu diberitahu oleh saksi Ngatmin.
3. Bahwa saksi kenal dengan korban yaitu sejak hari Minggu tanggal 28 Maret 2008 sekira Pkl. 19.00 WIB, dan yang mengenalkan yaitu Ngatmin.
4. Bahwa pada waktu bertemu dengan korban, yaitu saksi bersama dengan Ngatmin dan bertemu di pertigaan, kemudian saksi dan



Ngatmin diajak oleh korban untuk melihat mobil yang akan dibeli oleh saksi.

5. Bahwa saat itu korban mengendarai mobil Suzuki Carry warna biru, dan bertemu dengan saksi di dalam mobil korban sudah ada tiga orang diantaranya dua orang perempuan dan satu orang laki-laki yang tidak dikenali oleh saksi.
6. Bahwa saat itu seorang perempuan yang agak besar duduknya di depan di sebelah kiri dari korban yang mengemudikan mobil, seorang laki-laki duduk ditengah sebelah kanan sedangkan yang perempuan satunya lagi yang agak kecil duduk di sebelah kiri bangku tengah, saksi dan Ngatmin waktu itu duduk pada tempat duduk bagian belakang.
7. Bahwa selama dalam perjalanan tidak ada pembicaraan antara ketiga penumpang lainnya tersebut, ketiganya hanya diam saja, waktu ke Genuk ternyata orang yang dicari tidak ketemu kemudian rombongan tersebut kembali lagi yaitu sekira Pkl. 21.00 WIB, tiba di tempat pertama kali saksi bertemu dengan korban, selanjutnya saksi bersama dengan Ngatmin langsung turun sedangkan korban bersama dengan ketiga temannya tersebut menuju ke arah barat.
8. Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu lagi hal apa yang terjadi pada korban, ternyata pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2008,

saksi diberitahu oleh Ngatmin bahwa korban sudah meninggal dunia.

Nama: **Ngatmin**, lahir di Klaten, pada tanggal 27 Mei 1968, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, pekerjaan Makelar, alamat Nusukan, Rt 02/Rw 07, Kel. Mojosongo, Kota Semarang.

Menerangkan:

1. Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
2. Bahwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban Suwardi.
3. Bahwa saksi bertemu yang terakhir kalinya dengan korban yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2008 sekira Pkl. 19.00 WIB, waktu itu korban membawa Suzuki Carry warna biru kemudian saksi juga ikut naik ke dalam mobil bersama dengan Tariyono, ternyata di dalam mobil sudah ada dua orang perempuan dan seorang laki-laki yang belum dikenal oleh saksi.
4. Bahwa waktu itu teman-teman korban yaitu dua orang perempuan yang mana satunya agak gemuk duduk di sebelah kiri samping korban yang mengendarai mobil, yang agak kurus duduknya dibangku tengah sebelah kanan, sedangkan laki-laki duduknya pada bangku tengah sebelah kanan.

5. Setelah turun di tempat pertama kalinya bertemu dengan korban, kemudian saksi tidak tahu lagi kemanakah selanjutnya korban bersama dengan teman-temannya tersebut.

Nama: **Watik**, lahir di Semarang pada tanggal 18 Agustus 1978, Umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, Kewarganaraan Indonesia, Suku Jawa, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Balarejo, RT 01/Rw 01, Desa Genengsari, Kota Semarang.

Menerangkan:

1. Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
2. Bahwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya pembunuhan terhadap korban Suwardi Ristiyono yang terjadi pada Minggu tanggal 28 Maret 2008 sekira Pkl. 22.00 WIB di daerah Kawasan Industri Terboyo, pembunuhan tersebut telah dilakukan oleh Triyono.
3. Bahwa saksi kenal dengan tersangka karena tersangka adalah merupakan pacar saksi.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2008 sekira Pkl. 15.00 WIB, saksi ditelepon oleh korban, yang mana saksi juga berpacaran dengan korban kemudian saksi dikencani untuk bertemu di genuk, setelah bertemu dengan korban, kemudian masing-masing kembali ke rumahnya, pada Pkl. 18.00 WIB.

5. Bahwa pada sekira Pkl. 19.00 WIB, korban menjemput dua orang laki-laki teman korban yang tidak dikenali oleh saksi yang akan diajak serta oleh korban dan kedua orang itu dijemput kemudian langsung bersama-sama satu mobil dan sekira Pkl. 20.00 WIB kembali dari ke rumah, selanjutnya dua orang teman korban diturunkan kembali di tempat pertama bertemu.
6. Bahwa setelah itu kemudian saksi bersama dengan korban dan Aryatun serta tersangka menuju ke suatu daerah yang belum diketahui, dan ternyata daerah itu adalah kawasan industri terboyo, setelah tiba di tempat tersebut kemudian mobil diparkir dengan arah melintang di jalan, selanjutnya keempatnya turun dari mobil, namun karena jalannya gelap sehingga saksi dan Aryatun disuruh menunggu di mobil sedangkan korban dan tersangka langsung menuju ke arah selatan yang dikira oleh saksi bahwa jalan itu menuju ke rumah tinggal tersangka.

Nama: **Aryatun Binti Suwardi**, lahir di Semarang pada tanggal 26 April 1986, Umur 22 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Balarejo, Rt 02/Rw 01, Desa Genengsari, Kota Semarang.

Menerangkan:

1. Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
2. Mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban Suwardi Ristiyono yang dilakukan oleh tersangka Triyono yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2008 sekira Pkl. 21.30 WIB.
3. Bahwa sebelumnya yaitu sekira dua bulan yang lalu saksi kenal dengan korban di rumah kost buliknya (saksi Watik) di Genuk, namun antara saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2008 sekira Pkl. 18.00 WIB, saksi diberitahu oleh buliknya bahwa akan diajak keluar oleh korban dan kebetulan saat itu juga tersangka Triyono ada di kamar kost tersebut dan akan ikut serta pulang ke rumahnya, kemudian saat itu juga buliknya saksi diajak bertemu oleh korban.
5. Bahwa saat itu korban mengendarai mobil Suzuki Carry warna biru No. Pol H-8525-CW, kemudian saksi bersama buliknya dan tersangka ikut naik ke dalam mobil dengan posisi duduk yaitu buliknya duduk di depan sebelah kiri samping korban yang mengemudikan mobil, sedangkan saksi dan tersangka duduk di tempat duduk tengah, dan kemudian mobil langsung berangkat.

6. Bahwa sebelumnya korban berhenti sebentar untuk menjemput dua orang laki-laki teman korban yang belum dikenali oleh saksi, yang saat itu naik mobil dan duduk di tempat bagian belakang.
7. Bahwa setelah kembali dari genuk, kemudian dua orang teman korban diturunkan lagi di tempat di mana sebelumnya naik, selanjutnya korban membawa mobil menuju ke warung makan untuk makan nasi goreng.
8. Bahwa benar setelah makan nasi goreng kemudian mobil jalan lagi dengan maksud akan mengantarkan tersangka pulang ke rumahnya dan ketika tiba dekat kawasan terboyo kemudian mobil disuruh berhenti di pinggir kampung yang tidak dikenali saksi selanjutnya tersangka dan korban turun dari mobil dan berjalan yang katanya akan menuju ke rumah tinggal tersangka.
9. Bahwa benar saat itu mobil disuruh berhenti karena sesuai dengan kata tersangka bahwa jalan tersebut tidak bisa dilewati oleh mobil dan yang menyuruh berhenti adalah tersangka.
10. Bahwa sekira 10 menit kemudian saksi ada mendengar teriakan kata “aduh” namun karena gelap sehingga saksi dan buliknya tetap berada di mobil, kemudian ketika tersangka kembali sendiri ke mobil tanpa korban, maka selanjutnya bulik saksi bertanya kepada tersangka di mana korban, dan tersangka menjawab bahwa korban sudah dihabisi, selanjutnya tersangka

membawa mobil korban dan mengajak saksi serta buliknya pergi dari tempat tersebut dan setelah putar-putar di kawasan terboyo, kemudian dengan alasan mobil kehabisan bensin, kemudian mobil tersebut ditinggal oleh tersangka.

Hasil pemeriksaan tersangka diperoleh keterangan sebagai berikut:

Nama: **Triyono bin Sutejo**, lahir di Ambarawa pada tanggal lupa, bulan Maret 1965, Umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Rt. 03/Rw.02, Kel. Gedong, Kec/Kota. Semarang.

Menerangkan:

- a. Pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Mengerti sebabnya ditangkap dan diperiksa yaitu karena tersangka telah melakukan pembunuhan terhadap korban Suwardi sehingga korban meninggal dunia, dan pembunuhan tersebut dilakukan oleh tersangka yaitu pada hari Minggu 29 Maret 2008 sekira Pkl. 21.30 WIB di kawasan industri terboyo, Rt. 03/Rw.02, Kel. Gedong, Kec/Kota. Semarang.
- c. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka hanya seorang diri yaitu dengan cara korban dipukul pada bagian kepala

sebanyak lima kali dengan menggunakan sepotong kayu sehingga korban meninggal dunia.

- d. Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, tersangka telah mempunyai niat atau berencana untuk membunuh korban karena tersangka merasa cemburu dengan korban yang juga naksir dan hendak memacari teman wanita korban (saksi Watik).
- e. Bahwa pada waktu itu tersangka bertemu dengan korban di sekitar Ambarawa dan yang mempertemukan tersangka dengan korban yaitu Watik kemudian ketika Watik akan diajak oleh korban, tersangka juga ikut dengan alasan akan pulang sekalian ke rumah tinggal tersangka.
- f. Bahwa waktu itu korban mengendarai mobil Suzuki Carry warna biru RS Dr. Karyadi Semarang yang juga ada saksi Aryatun kemudian ketika berada di dalam mobil, Watik duduk di sebelah depan kiri, sedangkan tersangka dan saksi Aryatun duduk di bangku tengah
- g. Bahwa sebelumnya yaitu di pertigaan Yonif 413, korban mampir sebentar sambil menjemput dua orang laki-laki teman korban yang tidak dikenali oleh tersangka.
- h. Bahwa setelah selesai makan nasi goreng kemudian timbul niat tersangka untuk membunuh korban selanjutnya tersangka



meminta untuk diantarkan pulang ke Semarang dan korban setuju kemudian mobil diarahkan menuju ke Semarang.

- i. Bahwa setelah tiba di TKP kemudian tersangka menyuruh korban untuk menghentikan mobil selanjutnya tersangka dan korban turun dari mobil dengan alasan karena jalan gelap sehingga korban akan mengantar tersangka menuju ke rumahnya, dan ketika dalam perjalanan itulah tersangka menemukan sepotong kayu, langsung diambil dan dipukulkan yang mengenai bagian belakang kepala korban.
- j. Setelah memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu tersebut, kemudian tersangka mengikat mulut dan hidung korban dengan menggunakan kain warna biru yang tersangka bawa, selanjutnya tersangka membawa mobil korban yang di dalamnya juga ada kedua saksi tersebut langsung menuju ke Semarang untuk menginap di rumah kakek dan nenek tersangka.
- k. Bahwa setelah putar-putar di Semarang kotadan mobil kehabisan bensin, kemudian mobil tersangka oleh tersangka ditinggalkan di Semarang kota sedangkan tersangka melarikan diri dan dua saksi tersebut langsung kembali ke Semarang.
- l. Bahwa tersangka melakukan perbuatan tersebut yaitu karena cemburu melihat korban yang mau memacari teman wanita

tersangka yang mana sebelumnya tersangka sudah berpacaran dengan wanita tersebut sehingga tersangka merencanakan untuk membunuh korban.

## 7. Alat Bukti

Mengenai alat bukti diatur di dalam Pasal 184 KUHP. Di dalam Pasal 184 KUHP menerangkan sebagai berikut:

a. Alat bukti yang sah ialah:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dari bukti-bukti yang ditemukan dan disita dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Triyono ini, maka unsur terdapatnya alat bukti yang sah telah terpenuhi yaitu:

a) Keterangan saksi

Alat bukti yang berupa keterangan saksi yaitu berupa kesaksian beberapa orang yang melihat dan mendengar terjadinya tindak pidana tersebut. Saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan

tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban

Suardi Ristiyono ini adalah:

- (1) Saksi Sutoto;
- (2) Saksi Tariyono;
- (3) Saksi Ngatmin;
- (4) Saksi Watik;
- (5) Saksi Aryatun Binti Suardi;

b) Keterangan ahli

Keterangan ahli dalam hal ini adalah hasil pemeriksaan dokter atas tubuh korban di Laboratorium RS Dr. Karyadi Semarang

c) Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam perkara tindak pidana ini adalah *Visum et Repertum* yang merupakan hasil pemeriksaan dokter di Laboratorium Forensik RS Dr. Karyadi Semarang.

d) Petunjuk

Dalam perkara ini, telah dilakukan penyitaan barang bukti baik yang ditemukan di TKP penemuan mayat korban maupun barang bukti yang disita dari tangan tersangka yaitu berupa:

- 1) Telah disita barang bukti yang ditemukan di TKP yaitu

berupa:

- a) Satu (1) buah kemeja lengan pendek warna biru muda merk SUNLIT, ada bekas noda darah korban.
  - b) Satu (1) buah celana panjang jeans warna biru tua merek LEE.
  - c) Satu (1) buah ikat pinggang warna coklat, pada kepalnya bertuliskan CK.
  - d) Satu (1) helai kain warna biru yang diikatkan pada mulut korban, ada gambar Garuda dan terdapat tulisan SS LAZIO.
  - e) Satu (1) pasang sepatu sandal warna hitam merk EXSPO.
  - f) Satu (1) buah sarung HP warna coklat merk POLLO.
- 2) Telah disita dari tangan tersangka Triyono barang bukti berupa:
- a) Satu unit mobil Suzuki Carry warna biru, tahun pembuatan 1985, No.Pol. H-8525-CW.
  - b) Satu potong kayu mahoni ukuran panjang sekira 75 cm, diameter 5 cm.

Bukti petunjuk ini diperkuat dengan dilaksanakannya rekonstruksi oleh penyidik agar lebih yakin bahwa tindak pidana

penganiayaan tersebut benar-benar dilakukan oleh tersangka Triyono.

e) Keterangan terdakwa

Dalam hal ini adalah keterangan Triyono sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban Suwardi Ristiyono.

8. Kesimpulan Penyidik

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kemudian disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2008, sekira Pkl.21.30 WIB, di kawasan industri terboyo, Rt. 03/Rw.02, Kel. Gedong, Kec/Kota. Semarang atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Polwiltabes Semarang, telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang direncanakan atau penganiayaan berat sehingga mengakibatkan korban Suwardi Ristiyono meninggal dunia.
- b. Bahwa dalam peristiwa tersebut telah diduga sebagai pelakunya atau tersangkanya adalah Triyono.
- c. Bahwa dalam peristiwa tersebut korban telah dipukul dengan menggunakan sepotong Kayu Mahoni oleh tersangka yang mengenai pada bagian belakang kepala korban sebanyak tiga kali dan pada bagian dahi sebanyak dua kali, kemudian

tersangka mengikat mulut dan hidung korban dengan menggunakan selembar kain warna biru milik tersangka, dengan maksud untuk memastikan bahwa korban benar-benar meninggal dunia.

- d. Bahwa dalam peristiwa tersebut, yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah tersangka sendiri dan sebelum melakukan perbuatan tersebut, tersangka sudah merencanakannya terlebih dahulu yaitu ketika selesai makan nasi goreng kemudian tersangka berpura-pura meminta korban untuk mengantarkan tersangka pulang ke rumah tinggalnya tersangka, akan tetapi mobil disuruh berhenti bukan di rumah tersangka tetapi di TKP selanjutnya tersangka melakukan perbuatan tersebut.
- e. Bahwa setelah melakukan perbuatan itu kemudian tersangka membawa mobil yang dikendarai korban yaitu Suzuki Carry warna biru No.Pol. H-8525-CW menuju ke Wonogiri, karena kemudian kehabisan bensin, mobil tersebut ditinggalkan oleh tersangka di Genuk, selanjutnya tersangka melarikan diri.
- f. Berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan kasus tersebut di atas, diperoleh petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana

pembunuhan yang direncanakan atau penganiayaan berat sehingga mengakibatkan matinya orang lain.

#### 9. Adegan Rekonstruksi

Adegan ke-I : tersangka Triyono bin Sutejo bertemu dengan korban di sekitar Kota lama Semarang bersama Watik tersangka Triyono bin Sutejo ikut pulang.

Adegan ke-II : korban yang diperankan oleh Bripda Adit S mengendarai mobil Suzuki Carry warna biru No.Pol. H-8525-CW yang juga ada saksi Aryatun kemudian ketika berada di dalam mobil, Watik duduk di sebelah depan kiri, tersangka Triyono bin Sutejo dan saksi Aryatun duduk di bangku tengah

Adegan ke-III : korban yang diperankan oleh Bripda Adit S mampir sebentar sambil menjemput dua orang laki-laki teman korban yang tidak dikenali oleh tersangka Triyono bin Sutejo.

Adegan ke-IV : tiba di pertigaan jalan, kedua teman korban langsung turun, sedangkan korban yang diperankan oleh Bripda Adit S bersama tersangka Triyono bin Sutejo dan kedua saksi menuju ke rumah tersangka

Adegan ke-V : dalam perjalanan kerumah korban tersangka Triyono bin Sutejo menemukan sepotong kayu, langsung diambil dan dipukulkan yang mengenai bagian belakang kepala korban.

Adegan ke-VI : Setelah memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu tersebut, setelah pemukulan tersebut kemudian korban langsung terjatuh dan tidak bergerak lagi.


Adegan ke-VII : untuk memastikan bahwa korban betul-betul mati, tersangka Triyono bin Sutejo mengikat mulut dan hidung korban dengan menggunakan kain warna biru yang tersangka Triyono bin Sutejo bawa

Adegan ke-VIII : tersangka Triyono bin Sutejo membawa mobil korban yang di dalamnya juga ada kedua saksi tersebut langsung menuju ke Genuk untuk menginap di rumah kakek dan nenek tersangka Triyono bin Sutejo

Adegan ke-IX : setelah putar-putar di Genuk dan mobil kehabisan bensin, kemudian mobil tersangka Triyono bin Sutejo ditinggalkan di Kawasan terboyo sedangkan



tersangka melarikan diri dan dua saksi tersebut langsung kembali ke rumah



Bagan 4. Bagan rekonstruksi pembunuhan

## C. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polisi dalam Melaksanakan Rekonstruksi

### 1. Hambatan Teknis

Pada dasarnya dalam melakukan rekonstruksi di wilayah hukum Polwiltabes Semarang tidak begitu banyak mengalami hambatan akan tetapi dalam hambatan teknis yang bersifat eksternal yang dihadapi oleh

penyidik saat pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana adalah sikap masyarakat yang tidak kooperatif saat rekonstruksi dilakukan di TKP. Masyarakat marah karena tersangka telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan masyarakat banyak terutama dari pihak keluarga. Pihak keluarga yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka kurang dapat menerimanya sehingga seringkali memukuli maupun bertindak kasar terhadap tersangka yang sedang melaksanakan rekonstruksi tersebut akibat dari situasi ini rekonstruksi menjadi terhambat. Oleh karena itu, pengamanan yang ketat oleh polisi sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga polisi seringkali memasang garis polisi untuk menghindari amukan masa yang banyak yang akan mengganggu pelaksanaan rekonstruksi tersebut.

Hambatan yang berasal dari polisi sebenarnya tidak ada karena polisi melakukan rekonstruksi tersebut untuk mendapatkan gambaran secara langsung bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh tersangka sehingga menjadi jelas arahnya untuk menjerat tersangka.

## **2. Hambatan Yuridis**

Meskipun secara tegas rekonstruksi tidak pernah diatur di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain, namun karena tindakan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 184 KUHAP yang berkaitan dengan adanya bukti petunjuk, maka hambatan yuridis tidak

ditemukan dalam pelaksanaan rekonstruksi ini. Rekonstruksi dilaksanakan sebagai upaya pengembangan penyidikan untuk memberikan bukti tambahan terutama bukti petunjuk.


Bertitik tolak pada pasal 188 ayat (1) “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”. Alat bukti petunjuk ini diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Jika pembuktian dengan alat bukti yang lain sudah mencukupi, pada dasarnya tidak lagi diperlukan alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk tidak seperti alat bukti yang lain, alat bukti ini tidak mempunyai tempat sendiri. Bentuknya sebagai alat bukti adalah *assessor* (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya, dan hanya boleh diambil dan diperoleh dari ketiga sumber tersebut. Memperhatikan uraian di atas, kita dapat mengambil gambaran bahwa petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain apabila :

- a. Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain.
- b. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan kata lain, alat bukti petunjuk baru dianggap

mendesak mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain belum mencapai batas minimum pembuktian.

- c. Oleh karena itu, hakim harus lebih dulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling menggunakan alat bukti petunjuk.
- d. Dengan demikian upaya menggunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangat diperlukan.

Secara umum kendala yang menonjol dalam pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana ini adalah tidak kooperatifnya masyarakat saat rekonstruksi dilakukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kiranya dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Rekonstruksi di Polwiltabes Semarang mempunyai peran untuk :
  - a. Mendapatkan gambaran tentang suatu tindak pidana yang ada.
  - b. Mengetahui peran masing-masing tersangka dalam mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan untuk mengungkap motif lain dari suatu peristiwa.
  - c. Kepentingan pemeriksaan kembali
  - d. Melengkapi berkas penyidikan dan mensinkronisasikan keterangan dalam berita pemeriksaan dengan fakta di lapangan
2. Pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana di Polwiltabes Semarang dilakukan dengan tiga tahap yaitu:
  - a. Tahap Persiapan Rekonstruksi  
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dipersiapkan oleh penyidik antara lain:
    - 1) Mempersiapkan alat-alat yang dipakai untuk kepentingan rekonstruksi.

- 2) Mempersiapkan alat-alat atau barang-barang yang dipakai oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut termasuk barang-barang yang ada disekitar TKP.
- 3) Mempersiapkan tersangka pelaku tindak pidana yang akan melaksanakan rekonstruksi<sup>107</sup> out.

b. Tahap Pelaksanaan Rekonstruksi

Dalam tahap ini rekonstruksi mulai dilakukan oleh tersangka. Tersangka melakukan beberapa adegan yang penting bagi proses penyidikan. Pelaksanaan adegan didasarkan pada keterangan tersangka dan saksi saat diperiksa oleh penyidik. Dalam setiap adegan tersebut kemudian diberi nomor yang menunjukkan urutan tindakan yang dilakukan oleh tersangka di TKP.

c. Tahap pembuatan Berita Acara Rekonstruksi

Setelah rekonstruksi selesai dilakukan, penyidik kemudian membuat Berita Acara Rekonstruksi. Berita Acara Rekonstruksi ini memuat segala hal yang terjadi selama pelaksanaan rekonstruksi . Disamping itu Berita Acara Rekonstruksi juga memuat identitas tersangka dan penyidik yang melaksanakan rekonstruksi tersebut.

3. Hambatan yang sering dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi yaitu hambatan eksternal. Hambatan tersebut berasal dari masyarakat yang berupa keadaan masyarakat yang tidak dapat bekerjasama atau tidak kooperatif saat rekonstruksi dilakukan oleh penyidik. Sedangkan hambatan lain yang berupa hambatan internal pelaksanaan rekonstruksi tersebut tidak dihadapi oleh pihak penyidik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan

keamanan baik terhadap tersangka pelaku tindak pidana maupun TKP dimana rekonstruksi tersebut dilakukan.

## **B. SARAN**

1. Penggunaan rekonstruksi hendaknya lebih dioptimalkan dengan tidak hanya pemilihan adegan-adegan yang dilakukan oleh polisi, karena biasanya penyidik hanya memilih adegan-adegan yang dianggap cocok dengan beberapa keterangan saksi dan tersangka sehingga keseluruhan keterangan saksi dan tersangka tidak diperagakan secara rinci. Hal tersebut membuat kurang jelasnya gambaran kejadian yang sebenarnya tentang suatu tindak pidana yang akan diungkap.
2. Pihak kepolisian hendaknya memberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai tindak pidana yang terjadi dan maksud diadakannya rekonstruksi sebelum rekonstruksi tersebut dilakukan.
3. Untuk mengatasi hambatan yang ada hendaknya penyidik lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal pengendalian masyarakat (Dalmas) sehingga dalam pelaksanaan rekonstruksi dapat berjalan aman dan tertib.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi, Dr, S.H., 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : CV Sapta Artha Jaya
- Harahap, M. Yahya, 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta : Sinar Grafika
- <http://www.polri.go.id>
- <http://www.solusihukum.com>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka
- Kuffal, H. M.A, 2003. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang : Universitas Muhamadiyah Malang
- Marpaung, Leden, SH. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta : Galia Indonesia
- Nawawi Arif, barda. 1992. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Alumni
- Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Soemitro, R Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sudarto.1990, *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto FH UNDIP Semarang
- Sunarto, Suyono. 2003. *Hukum Acara Pidana I*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP
- \_\_\_\_\_. 2004. *Hukum Acara Pidana II*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

### Sumber PerUndang-Undangan



Himpunan Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undnag-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Pokok Kepolisian





Gambar 1. tersangka mengitari dulu sebuah rumah sebelum masuk



Gambar 2. Tersangka naik ke pagar belakang rumah dengan menggunakan tangga



Gambar 3. Tersangka memasuki tangga yang telah dipersiapkan terlebih dahulu



Gambar 4. Tersangka melihat banyak motor dan hendak mencurinya



gambar 5. Tersangka mengambil sebuah motor



Gambar 6. Tersangka menuntun motor ke depan pintu



Gambar 7. Tersangka mengambil kursi sebagai pijakan untuk membuka gerbang rumah bagian samping



Gambar 8. Tersangka membuka pintu rumah bagian samping



Gambar 9. Tersangka mengeluarkan motor dengan pelan-pelan



Gambar 10. Tersangka yang hendak kabur kepergok orang yang tinggal di rumah tersebut